

**PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
(Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:
LULI PUSPITA
NIM. 1917201038

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luli Puspita

NIM : 1917201038

Jenjang : S.1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam


Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Usaha Mikro dan Kecil Terhadap Kewajiban
Sertifikasi Halal (Studi Kasus Usaha Mikro dan Kecil di
Kecamatan Sumbang)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 25 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Luli Puspita
NIM. 1917201038



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PERSEPSI USAHA MIKRO DAN KECIL TERHADAP
KEWAJIBAN SERTIFIKASI PRODUK HALAL
(STUDI KASUS PADA USAHA MIKRO DAN KECIL
DI KECAMATAN SUMBANG)**

Yang disusun oleh Saudara **Luli Puspita NIM 1917201038** Program Studi **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **25 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I.
NIP. 19731014 200312 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Ayu Kholifah, S.H.I., M.H.
NIP. 19911224 202012 2 014

Pembimbing/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A
NIDN. 2016068203

Purwokerto, 06 Juni 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jaman Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Luli Puspita NIM 1917201038 yang berjudul :

**Persepsi Usaha Mikro kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal
(Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Sumbang)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Mei 2023
Pembimbing,



Kholilur Rahman Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

MOTTO

إِغْتَنِمِ خَمْسَ : شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ , وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ , وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ ,
وَفَرَاغِكَ قَبْلَ شُغْلِكَ , وَحَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

“Manfaatkanlah waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima lainnya, yaitu: masa mudamu sebelum masa tua, sehatmu sebelum sakit, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum waktu sempit, dan hidupmu sebelum mati”.
(Hadis Nabawi)


“Penyesalan atas waktu yang terbuang adalah lebih banyak waktu yang terbuang sia-sia”
(Luli Puspita)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT serta dengan penuh kerendahan hati, Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segenap rasa cinta, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Almamaterku Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. Orang tua tercinta Bapak Nardo dan Ibu Sukirah yang telah memberikan do'a, dukungan, kasih sayang, dan motivasi untuk kesuksesan penulis.
3. Dosen pembimbing skripsi Bapak Kholilur Rahman LC., M.A. terimakasih atas bimbingan, ilmu yang telah diberikan semoga diberikan kesehatan selalu, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya.
4. Teman-Teman seperjuangan kelas Ekonomi Syariah E Angkatan 2019 yang selalu mendukung serta memberikan semangat dan motivasi.
5. Teman-teman seperjuangan santri Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an 2 Ciwarak yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
6. Serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tidak bisa terhitung seberapa banyak berkah dan doanya.



**PERSEPSI USAHA MIKRO KECIL (UMK) TERHADAP KEWAJIBAN
SERTIFIKASI PRODUK HALAL**

(Studi Kasus pada Usahan Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas)

Luli Puspita

NIM. 1917201038

E-mail: lulipuspita@gmail.com

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal sesuai dengan syariat Islam yang bertujuan untuk mempertegas peraturan kehalalan pada produk sehingga mampu memberikan kenyamanan batin bagi yang mengkonsumsi. Adanya penulisan ini dilatarbelakangi banyaknya Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang yang belum melakukan sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif sebab dalam penelitian berusaha untuk mendeskripsikan tentang suatu objek, fenomena, atau kondisi sosial dengan tulisan yang bersifat naratif serta menggunakan subjek penelitian dengan *purposive sampling*. Adapun dalam teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan model Miles Huberman serta keabsahan data menggunakan Triangulasi sumber.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi dari para pelaku usaha mikro kecil khususnya pada produk makanan di Kecamatan Sumbang sudah terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar dari para pelaku usaha belum sepenuhnya paham terkait dengan pengertian sertifikasi halal namun sebagian banyak dari mereka telah mengetahui manfaat dan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Adapun penghambat dari sertifikasi halal karena belum sampainya informasi yang lebih merata terhadap masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil sehingga kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kemudian dengan ketidaktahuan adanya program sertifikasi gratis para pelaku usaha menganggap bahwa biaya yang akan dikeluarkan cukup besar sehingga merasa keberatan. Adanya beberapa hambatan yang terjadi menjadi evaluasi bagi lembaga terkait untuk terus melakukan sosialisasi sehingga informasi terkait kewajiban sertifikasi halal lebih cepat diterima di seluruh kalangan masyarakat khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Persepsi , UMK

PERCEPTIONS OF SMALL AND MICRO ENTERPRISES THE OBLIGATION TO HALAL PRODUCT CERTIFICATION

(Case Study of Small and Micro Entrepreneurs in Sumbang District, Banyumas
Regency)

Luli Puspita

NIM. 1917201038

E-mail: lulipuspita@gmail.com

Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business,
State Islamic University (UIN) Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Halal certification is a process to obtain halal certificates in accordance with Islamic law which aims to reinforce halal regulations on products so as to provide inner comfort for those who consume them. The existence of this writing is motivated by the large number of micro and small businesses (UMK) in Sumbang District that have not carried out halal certification. The research method used is a qualitative approach to the type of field research (*field research*) . This research uses a type of descriptive qualitative research because in research it tries to describe an object, phenomenon , or social condition with narrative writing and uses research subjects with *purposive sampling*. As for the technique of data collection using interview techniques, observation and documentation. The data analysis used was the Miles Huberman model and the validity of the data used source triangulation.

The results of the study can be concluded that the perceptions of micro and small business actors, especially food products in Sumbang District, it has been carried out well even though most of the business actors do not fully understand the meaning of halal certification, but most of them already know the benefits and importance of carrying out halal certification. . The obstacle to halal certification is that information has not been received that is more equitable to the public, especially in Indonesia micro and small business actors resulting in a lack of knowledge, then by not knowing that there is a free certification program, business actors think that the costs to be incurred are quite large so they object. The existence of several obstacles that occur are an evaluation for related institutions to continue disseminate information so that information related to the obligation of halal certification is more quickly received throughout society, especially for micro and small business actors.

Keywords: Halal Certification, Perception, UMK

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 058/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Na
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	T	te
ث	ša	ša	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Saddah ditulis Rangkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta'Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan sandang "al" serta bacaan ke du aitu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الولياء	ditulis	Karamah al-auliya
---------------	---------	-------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dhammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Damma	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jahiliyah
2	Fathah + ya”mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya”mati	ditulis	I
	كريم	ditulis	Karîm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	U
	فروض	ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya”mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a’antum
اعدت	Ditulis	u’iddat

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qomariah

القران	Ditulis	Al-Qiyas
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el) nya.

السماء	Ditulis	As- samâ
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

I. Penulisan kata-kata dari rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Persepsi Usaha Mikro Kecil (UMK) Terhadap Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Sumbang). Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, yang dalam ini dikarenakan kekurangan serta keterbatasan penulis. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat secara umum khususnya bagi penulis.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dari do'a dan dukungan, kerja sama dan bimbingan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan lindungan-Nya.
2. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. Fauzi M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Ridwan M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Prof. Dr. H. Sulchan Hakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Ahmad Dahlan, M.SI., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Dr. Atabik., M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Iin Solikhin M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Yoiz Shofwa Shafrani M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. H. Slamet Akhmadi M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
12. Dewi Laela Hilyatin, selaku Ketua Program Studi Ekonomi UIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kholilur Rahman, Lc., M.A., selaku dosen pembimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Segenap Bapak dan Ibu dosen, dan staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan segala bentuk fasilitas yang diberikan.
15. Kedua orang tua penulis, Bapak Nardo dan Ibu Sukirah yang selalu memberikan doa terbaik, kasih sayang, semangat, dukungan, motivasi, serta kesempatan untuk bisa menimba ilmu.
16. Keluarga besar dan saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan, kasih sayang serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman seperjuangan skripsi, Nampi Astuti, Arissya Febriani Wibowo, Wahida Husnul Khotimah, Elen Putri Silvia, Atik Ruwaedah, Ninik Nikmatul Jannah, Sevia Ajeng Azahra, Wildan Miftahul Hasan, Muhammad Zidan Fajrun, Alvin Maarif, Fauzan Mukti, Anggita Isti, dan Okta Dwi Aryanti yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
18. Teman-teman seperjuangan di Ekonomi Syariah yang selalu belajar bersama dan memberikan kesan yang tidak terlupakan saat di perkuliahan.
19. Semua pihak yang telah membantu khususnya kepada para informan yang sudah bersedia memberikan waktu dan informasinya demi lancarnya penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang

sudah ikut serta membantu dalam terselesainya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.
Aamin ya robbal 'alamin.

Purwokerto, 25 Mei 2023



Luli Puspita
NIM. 1917201038



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat	14
D. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : LANDASAN TEORI.....	17
A. Persepsi	17
B. Kehalalan Produk dalam Islam	21
C. Sertifikasi Halal.....	28
D. Teori Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).....	37
E. Teori Faktor Penghambat Sertifikasi Halal.....	41
F. Kajian Pustaka.....	42
G. Landasan Teologis	53

BAB III: METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian.....	56
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data.....	58
D. Teknik Analisis Data.....	60
E. Uji Keabsahan Data	62
BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B. Persepsi Usaha Mikro dan Kecil.....	66
1. Persepsi dari Aspek Kognitif	63
2. Persepsi dari Aspek Afektif	79
3. Persepsi dari Aspek Konatif.....	85
C. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal	87
D. Analisis Usaha Mikro melalui Teori Persepsi dan Hambatan	91
BAB V : PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Ringkasan Data Potensi UMK di Kecamatan Sumbang.....	8
Tabel 1.3 Data Total UMK di Kabupaten Banyumas	9
Tabel 1.4 Data UMK pada Bidang Makanan di Kecamatan Sumbang.....	9
Tabel 2.2 Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah UUJPH	33
Tabel 2.3 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	45
Tabel 4.1 Rekapitulasi data UMK di Kecamatan Sumbang	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Sertifikasi Halal.....	5
Gambar 2.1 Logo Halal.....	29
Gambar 4.2 Dokumentasi Proses Pendaftaran Sertifikat Halal pada UMK	85



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4 : Surat Keterangan Seminar Proposal
Lampiran 5 : Surat Keterangan Ujian Komprehensif
Lampiran 6 : Sertifikat BTA-PPI
Lampiran 7 : Sertifikat Aplikom
Lampiran 8 : Sertifikat PPL
Lampiran 9 : Sertifikat PBM
Lampiran 10 : Sertifikat KKN
Lampiran 11 : Surat Keterangan Wakaf



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan tatanan luas yang mengatur secara rinci seluruh aspek kehidupan yang meliputi ilmu, ekonomi, sosial dan aspek kehidupan lainnya. Maka dari itu di dalam Al Quran telah dijelaskan secara rinci makanan yang diharamkan dan diharamkan dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim. Begitu *urgentnya* makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi perhatian khusus pada makanan yang hendak dikonsumsi nantinya. Salah satunya terkait dengan makanan dan minuman baik makanan tersebut dari produksi sendiri maupun dari hasil membeli menjadi suatu keharusan bagi semua umat manusia terutama dari aspek halal yang menjadi wajib ketika seorang muslim yang memakannya. Makanan dikatakan halal ketika produk yang dibuat dan atau digunakan sesuai dengan syariat Islam (Riskiyah, 2022).

Sebagai seorang muslim mengonsumsi produk halal merupakan suatu kewajiban yang mana jika dilanggar akan mendapatkan *kemudharatan*. Terdapat firman Allah terkait dengan perintah untuk mengonsumsi produk yang sesuai syariat Islam serta menjauhi makanan yang di dalamnya mengandung keharaman dimana hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah ayat 168 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Seorang muslim harus selalu menjaga setiap makanan yang akan dikonsumsi nantinya baik dari aspek kehalalan maupun aspek kesehatan. Dengan adanya beberapa hal tersebut membuat masalah sertifikasi dan pemberian tanda halal pada suatu produk makanan kini sangat mendapatkan perhatian khusus dari seluruh pihak (Muhamad, 2020). Logo halal yang

menempel pada kemasan produk makanan baik dari makanan olahan maupun makanan kemasan siap saji menjadi lebih berdaya saing dengan produk olahan yang lain. Adanya label halal dalam produk tidak mudah didapatkan bagi setiap produsen melainkan harus ikut serta dalam rangkaian proses sertifikasi halal sebagaimana mestinya. Sebagaimana urgensi label halal dalam suatu kemasan menjadi bukti kehalalan bagi suatu produk. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 pasal 2 (dua) yang berbunyi “Label Halal adalah tanda kehalalalan bagi setiap produk” sehingga keberadaan label halal bersifat penting. Setiap orang yang memiliki usaha harus memiliki kesadaran akan pentingnya kehalalan pada setiap produk makanan. Makanan yang halal harus sesuai dengan standar kehalalan yang ada. Standar kehalalan tersebut meliputi, memproduksinya dengan cara yang halal, dalam proses produksi sesuai dengan unsur kehalalan, proses menyimpan tidak tercampur dengan sesuatu yang mengharamkan, serta pada proses pengangkutan dan menyajikan sesuai dengan unsur halal dan yang paling utama ialah halal dzatnya (Huda, 2012).

Melihat *urgentsitas* pada kehalalan produk suatu makanan maka perlunya jaminan hukum pada produk halal. Jaminan produk halal menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang memproduksi makanan dari hasil yang diolah (Huda, 2012). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal sudah menjadi titik tegaknya peraturan pada produk dan kewajiban sertifikasi halal bagi setiap orang. Umat muslim menjadi suatu kelompok mayoritas yang tidak sedikit dari mereka akan mengkonsumsi suatu produk yang telah jelas kehalalannya. Banyaknya konsumen yang memiliki kekhawatiran untuk membeli makanan yang belum diketahui unsur halalnya. Sebagian besar makanan dan minuman yang dijual di warung atau toko besar belum diketahui halal dan tidak (Svinarky, 2020). Perlunya sertifikasi halal menjadi kewajiban setiap yang memiliki usaha seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Charity, 2017).

Penerapan dan implementasi dari Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal salah satunya penelitian yang dilakukan oleh

Sayekti (2014) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bukan hanya memiliki kelebihan melainkan mengandung kelemahan, diantaranya proses sertifikasi halal menjadi lebih panjang, meningkatkan anggaran belanja baik daerah maupun nasional, dan banyaknya Lembaga Jaminan Halal (Sayekti, 2014). Adanya kebijakan regulasi terbaru menjadi momentum untuk memperkokoh peraturan sertifikat halal yang mana regulasi ini masyarakat datang secara sukarela untuk mendaftarkan produknya berbeda lagi disituasi sekarang ini dimana sertifikasi halal menjadi suatu kewajiban (Anwar, 2022).

Pesatnya perkembangan di bidang produksi saat ini menjadi perhatian bagi konsumen di Indonesia dengan berbagai temuan adanya penggunaan bahan yang tidak sesuai dicampurkan ke dalam suatu produk makanan dan yang tidak lepas dari perhatian yaitu terkait dengan penyembelihan ayam potong yang dilakukan secara halal maupun tidak sesuai prinsip Islam (Nahrowi, 2014). Terealisasinya produk pangan yang halal dan bersertifikasi menjadi kunci kepuasan bagi konsumen yang mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dalam menjalankan bisnis bagi setiap yang memiliki usaha harus membangun pemahaman agar mendapatkan kepuasan terhadap makanan yang dibeli dan memberikan kesan nyata bahwa produk yang dijual sesuai dengan prinsip Islam.

Salah satu tujuan dari hadirnya sertifikasi halal adalah sebagai penjaminan statut halal suatu produk guna memenuhi hak-hak yang ada pada konsumen (Akim, 2018). Bukan hanya memberikan keuntungan pada konsumen tetapi bagi para produsen, untuk produsen sendiri akan berdampak pada peningkatan pendapatan karena semakin nyaman dan merasa aman maka konsumen akan membelinya lagi dan lagi bahkan dari konsumen yang belum pernah mencoba akan merasa tertarik karena produk tersebut sudah aman dan tidak menimbulkan kekhawatiran saat dikonsumsi. Banyaknya manfaat yang didapatkan dari semua pihak atas hadirnya sertifikasi halal menjadikan peraturan terkait hal tersebut dipertegas kembali. Sesuai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2014 yang berperan sebagai penguat undang-undang sebelumnya serta menjadi awal untuk penerapan sertifikasi halal yang awalnya hanya sebatas sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban (*mandatory*). Walaupun dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 memberi kelonggaran waktu 5 tahun sejak keputusan peraturan pemerintah berlaku (Muhamad, 2020).


Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan yang menguji secara tersusun untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan halal. Dengan adanya kepemilikan sertifikasi halal pada suatu produk memberikan gambaran bahwa produk yang dibuat telah sesuai dengan kaidah kehalalan produk. Kemudian, hasil akhir dari terbitnya serifikasi halal, ialah dengan dicantumkannya label halal pada produk yang sudah didaftarkan sertifikasi halal yang dapat menunjukkan secara langsung bahwa makanan tersebut sudah jelas kehalalannya (Rahayuningsih, 2021).

Pemahaman terhadap suatu hal menjadikan tolak ukur pada keberlanjutan terhadap apa yang akan dipahami pada tingkat pemahaman berikutnya. Dari adanya suatu persepsi menjadi dasar kemajuan atau suatu kemunduran terhadap apa yang akan dihadapi pada setiap orang. Dalam pelaksanaannya persepsi terbentuk atas tiga komponen kognitif, afektif dan konatif. Ketiga komponen tersebut menjadi unsur yang terkandung dalam setiap respon dan atau pembentukan persepsi pada satu fenomena. Misalnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riskiyah, 2022) terkait dengan jurnalnya yang berjudul Persepsi Podusen Home Industri Bidang Pangan terhadap Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram, dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa persepsi menjadi bagian observasi pada situasi yang ada dengan alat inderanya sehingga orang tersebut menjadi paham akan situasi yang sedang terjadi sehingga dalam penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa persepsi para produsen di Kota Mataram menganggap bahwa adanya sertifikasi halal penting baik untuk menambah keyakinan pada konsumen dan juga menjaga mutu produksi. Namun yang menjadi perhatian sampai saat ini masih kurangnya

sosialisasi dari pemerintah terkait adanya sertifikasi halal bagi pelaku usaha (Riskiyah, 2022).

Sertifikasi halal menjadi daya dukung untuk Indonesia untuk dapat bersaing di tengah derasnya industri halal. Berdasarkan data BPS sekiranya ada 57 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sudah mengantongi sertifikasi halal, atas dasar data Majelis Ulama Indonesia sebagai otoritas yang memiliki wewenang menerbitkan sertifikasi halal pada 2014-2015 sebanyak 6.231 telah melakukan sertifikasi halal yang terdiri dari perusahaan dan UMKM (Muhamad, 2020). Mengingat Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang sangat mendalam dari industri perusahaan maupun usaha mikro kecil, BPJPH berperan sebagai pembuat alternatif serta mendorong usaha mikro dan kecil siap untuk bersaing. Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tidak lain dibuat oleh Pemerintah khususnya Kementerian Agama yang tidak lain salah satu tugasnya adalah menerbitkan dan mencabut sertifikasi dan label halal pada produk (Aliyudin, 2022). Saat ini kemajuan sertifikasi halal terus didorong oleh Kementerian Agama di Indonesia dengan beberapa Lembaga di bawahnya yang secara umum belum substansial. Beserta ini data grafik yang sudah mengantongi sertifikat halal dari tahun 2015-2019.

Gambar 1.1



Sumber : LPPOM MUI, <https://halalmui.org>

Data yang diperoleh dari website resmi LPPOM MUI per tahun 2019. Dengan adanya grafik di atas dapat dipahami bahwa banyaknya produk yang mendapatkan sertifikasi halal sampai akhir tahun 2019 semakin menurun yang awalnya 17.398 menjadi 11.442. Jika melihat undang-Undang Jaminan Produk Halal yang harusnya sudah sampai di seluruh kalangan masyarakat maupun yang memiliki usaha namun pada kenyataannya banyak pelaku usaha yang semakin banyak tetapi tidak diimbangi dengan banyaknya jumlah yang melakukan sertifikasi halal (Aliyudin, 2022).

Sampai saat ini masih sedikit dari pelaku usaha Usaha Mikro dan Kecil maupun pengusaha besar khususnya yang memproduksi makanan olahan tetapi sedikit dari mereka yang memahami sertifikasi halal dan mendaftarkan produknya untuk mengantongi sertifikasi halal. Dengan demikian banyak problematika terkait hadirnya kewajiban serifikasi halal pada usaha mikro dan kecil. Hingga saat ini mayoritas dari para pedagang baik pemilik usaha mikro dan kecil maupun pemilik usaha industri menganggap bahwa sertifikasi halal di Indonesia belum bersifat wajib dan masih di bawah wewenang Majelis Ulama Indonesia (Ningrum, 2022).

Definisi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang produktif milik individu atau suatu badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dalam peraturan perundang-undangan. Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif umumnya berdiri sendiri dan dilakukan individu maupun badan usaha tetapi bukan termasuk anak perusahaan atau anak cabang perusahaan maupun secara tidak langsung memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sesuai peraturan perundang-undangan (Hanım, 2018:9).

Meskipun UMKM telah diakui dalam perspektif dunia yang tentunya memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi negara. Ditinjau pada saat Indonesia dilanda krisis besar di tahun 1997/1998 bbanyaknya UMKM mampu bertahan pada waktu itu dapat berkembang pesat. Misalnya usaha mikro yang sebagai dasar perkembangan usaha kecil, usaha kecil sebagai dasar

perkembangan usaha menengah dan usaha menengah sebagai dasar perkembangan usaha besar (Hanum, 2018:41).

Dalam dorongan perkembangan industri halal tidak lebih dari 10 persen usaha mikro kecil dan menengah yang tentunya memiliki sertifikasi halal. Persaingan global yang semakin pesat tidak menutup kemungkinan setiap daerah harus kiat mendorong UMKM untuk berkembang. Salah satu UMKM di Indonesia misalnya provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu bagian industri nasional yang mempunyai peran besar dalam perekonomian. Misalnya di Jawa Tengah memiliki potensi untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas berdaya saing global melalui produk yang kompetitif yang bersertifikasi halal. Namun daya saing produk UMKM di wilayah Jawa Tengah masih rendah kurang dari 10 persen UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal (Pujiyono, 2018).

Usaha Mikro Kecil turut berkontribusi terhadap negara terutama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja sehingga secara tidak langsung akan mengurangi angka pengangguran yang ada. Para pelaku usaha secara umum terbukti menjadi sektor tangguh dan konsisten dalam menghadapi krisis terjadi. Mengingat permintaan produk halal semakin meningkat dan berbanding lurus dengan peningkatan umat Islam. Kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasikan produknya terbukti halal harus terbangun. Baik dari dalam diri pelaku usaha ataupun dari dorongan pihak-pihak yang berwenang (Hasanah, 2022).

Sesuai data Badan Pusat Statistik tahun 2018 usaha mikro mengalami kenaikan sebesar 2%, usaha kecil sebesar 3,44% dan usaha menengah mengalami kenaikan hingga 3.45% (Statistik, 2018). Dapat dilihat dari besaran PDB di Indonesia mencapai 60% yang didorong dari sektor UMKM. Hal ini menjadi peluang kerja terhadap masyarakat secara umum sebagai penyumbang angka pengurangan pengangguran di Indonesia. Banyaknya kabupaten di wilayah Indonesia salah satunya adalah Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten yang memiliki angka pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang cukup pesat. Dibuktikan dengan pertumbuhan UMKM di Banyumas

sampai pada 25% per tahun (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, 2018). Usaha Mikro dan kecil di Kabupaten Banyumas memiliki potensi untuk berkembang diantaranya kemauan dari pihak UMK, kemauan untuk unggul dan faktor dari luar yakni kemudahan akses kredit serta perkembangan perekonomian dan kemajuan teknologi (Naufalin, 2020).

Adanya hal tersebut didukung juga dengan potensi salah satu daerah yang ada di Kabupaten Banyumas yakni Kecamatan Sumbang. Kecamatan ini merupakan satu dari banyaknya kecamatan di daerah Kabupaten Banyumas dengan penduduk mayoritas Islam. Total penduduk di Kecamatan Sumbang dalam data pusat statistik tercatat terdapat lebih dari 93.160 jiwa. Mayoritas 99 persen adalah beragama Islam. Berdasarkan data potensi usaha mikro kecil dan menengah di Kecamatan Sumbang tahun 2020 yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Banyumas, diperoleh seperti yang tampak dalam tabel 1.2 tidak kurang dari 4.466 unit usaha mikro dan kecil terdapat di Kecamatan Sumbang dengan menyerap tenaga kerja kurang lebih 6.002 orang.

Tabel 1.2

Ringkasan Data Potensi UMK Kecamatan Sumbang tahun 2019

No.	Kelas Komoditas	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Total Tenaga Kerja
		Unit	unit	Orang
1	Industri Makanan dan Minuman	357	20	828
2	Perdagangan dan Industri Pengolahan	2399	82	3345
3	Pertanian, Perikanan, Peternakan	542	70	958
4	Listrik, Gas, Air Bersih	5	3	17
5	Bangunan	9	9	96
6	Pengangkutan dan Komunikasi	18	8	52

7	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	23	1	142
8	Jasa Swasta	236	14	389
9	Sortiran	64	7	142

Sumber : Dinnakerkop Dan UMKM Kabupaten Banyumas

Data tersebut menggambarkan bahwa potensi terbesar yang ada di Kecamatan Sumbang pada tahun 2019. Terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal seharusnya diikuti dengan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah pada masyarakat umum khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang dilakukan secara terus menerus dan merata, sebab implementasi dari adanya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tersebut masih banyak kesalahpahaman masyarakat terkait sertifikasi halal di Indonesia serta tidak diimbangi dengan banyaknya pelaku usaha yang mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal. Berikut ini data usaha mikro dan kecil yang ada di Kecamatan Sumbang (Fajaruddin, 2018).

Tabel 1.3

Data Total Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Di Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas

Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha menengah	Tenaga Kerja (Orang)
2399	82	21	3366

Sumber : Dinnakerkop Dan UMKM Kabupaten Banyumas 2019

Tabel 1.4

Data Total Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Bidang Makanan Di Kabupaten
Banyumas

Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Tenaga Kerja (Orang)
1673	57	17	2386

Sumber : Dinnakerkop dan UMKM Kabupaten Banyumas 2019

Berdasarkan atas penjabaran sebelumnya penulis terdorong untuk meneliti lebih jauh terkait persepsi usaha mikro dan kecil terhadap sertifikasi halal yang seharusnya sampai saat ini sudah banyak para usaha mikro dan kecil yang sudah mengantongi sertifikasi halal pada produknya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Persepsi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal”** (Studi Kasus Pemilik Usaha Mikro dan Kecil Di Kecamatan Sumbang).

B. Definisi Operasional

Untuk mengurangi salah tafsir dalam menelaah penelitian ini yang berjudul Persepsi Usaha Mikro dan Kecil terhadap Sertifikasi Produk Halal Pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka ada beberapa istilah yang peneliti batasi pengertiannya, yaitu :

1. Persepsi

Persepsi adalah satu dari beberapa aspek psikologis yang fundamental untuk umat manusia dalam menanggapi adanya kemunculan banyaknya aspek serta indikasi di sekitar. Menurut Abdullah dan Ainon (1996) persepsi merupakan arti yang diberikan pada sesuatu yang terjadi di depannya dan atau penafsiran yang dilakukan oleh mata (Joanes, 2014:2). Persepsi secara sederhana merupakan rangsangan yang timbul karena adanya reaksi terhadap suatu obyek (Fahmi, 2019:11).

Persepsi menjadi unsur primer dalam setiap berfikir. Adanya hal tersebut terjadi karena persepsi berperan mengawali dan menyajikan proses pemikiran di tingkat awal. Berbagai pakar sudah memberikan sumbangsih pemikiran yang beragam tentang persepsi, yang pada dasarnya mengandung makna yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Persepsi merupakan respon (penerimaan) langsung dari adanya sesuatu. Setiap orang memiliki proses mengetahui beberapa hal melalui lima inderanya yang ada pada setiap manusia (Jayanti, 2018). Persepsi merupakan tafsiran apa yang dilihat oleh mata, atau dengan kata lain persepsi ialah definisi yang diberikan terhadap sesuatu yang telah disaksikan (Joanes, 2014). Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemahaman apa yang

telah dilihat secara langsung atas sesuatu dan atau memberikan makna pada indrawi.

Kaitannya dengan persepsi pada usaha mikro kecil menjadi penting ketika mengetahui persepsi dari para pelaku usaha sejauh mana mereka memahami tentang sertifikasi halal. Usaha Mikro Kecil menjadi salah satu usaha kecil yang menjadi pendorong dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tengah masyarakat. Bukan hanya itu UMK saat ini telah menjadi penyumbang terbesar dalam perekonomian suatu negara baik secara nasional maupun daerah. Namun, secara umum usaha mikro dan kecil dengan tipe *oneman show*, maksudnya disini sebagian besar dari para pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendirikan maupun menjalankan usahanya dilakukan mandiri sehingga tingkat produktivitas yang dihasilkan juga kurang memadai (Weya, 2020).

Sebagaimana pengertian usaha mikro dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dikuasai atau menjadi bagian merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan Pemerintah ini.

2. Kehalalan Produk Makanan dalam Islam

Produk Halal meliputi makanan dan minuman, obat, kosmetik, serta barang yang digunakan maupun dipakai digunakan dan dimanfaatkan setiap masyarakat yang tentunya terjamin kehalalannya dari proses pemilihan bahan, proses produksi, penyimpanan produk, penataan, pendistribusian,

perdagangan sampai ke proses menghadirkan produk sesuai prinsip dalam Islam (Aliyudin, 2022).

Makanan disebut halal apabila unsur yang terkandung serta dalam proses pembuatannya terhindar dari sesuatu yang dapat mengharamkannya. Dengan adanya kehalalan produk di dalam perdagangan baik di dalam maupun di dunia memberikan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim (Charity, 2017). Berdasarkan penyampaian dari Departemen Republik Indonesia terkait syarat jaminan halal sebagai berikut:

- a. Setiap produk terhindar dari sesuatu yang dapat menjadikannya najis.
- b. Proses produksi menggunakan alat yang terhindar dari najis.
- c. Baik dari proses pengemasan sampai dalam proses menyimpan tidak dicampurkan dengan sesuatu yang mengandung najis (Huda, 2012).

Adapun makanan yang tergolong ke dalam makanan yang haram terdiri atas hewan, tumbuhan, dan jenis lainnya yakni sebagai berikut:

- a. Hewan, meliputi bangkai, darah, babi, serta hewan yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah. Statusnya akan berubah haram apabila hewan yang dihalalkan mati karena tercekik, dipukul, jatuh tertanduk, diterkam oleh binatang buas, serta hewan yang disembelih untuk berhala. Termasuk juga binatang-binatang yang dipandang kotor oleh naluri manusia.
- b. Tumbuhan, semua jenis tumbuh-tumbuhan hendaknya boleh dimakan dalam ajaran Islam kecuali tumbuhan yang apabila dikonsumsi akan mendatangkan mudharot serta dapat menghilangkan kesadaran baik saat dikonsumsi langsung ataupun setelah melalui proses. Jadi seluruh jenis tumbuhan yang dapat mendatangkan kemudharotan bagi yang mengkonsumsi akan menjadi haram dimakan.

Seluruh jenis minuman seluruhnya halal kecuali minuman yang dapat menghilangkan kesadaran misalnya arak dan minuman yang dicampur dengan barang yang terkena najis serta minuman yang sejenisnya (Zulham, 2013:112). Menurut Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa beberapa

prinsip kaitannya tentang halal kehalalan adapun prinsip tersebut: seluruh yang ada di bumi pada asalnya mubah, hanya Allah SWT yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, menghalalkan yang haram sama dengan syirik, mengharamkan yang halal menyebabkan sesuatu bencana, ketika ada yang halal tidak perlu ada yang haram sedangkan apapun yang haram tetap akhirnya haram (Wijayanti, 2018).

3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal dalam (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014) tentang Jaminan Produk Halal dalam pasal (1) : Sertifikat halal merupakan penetapan kehalalan pada produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan panduan yang tercatat dan diterbitkan oleh MUI. Dapat ditafsirkan bahwa dari pasal tersebut adalah suatu kepastian hukum bagi konsumen muslim agar bisa memilih makanan yang halal.

Sertifikasi halal merupakan prosedur untuk memperoleh sertifikat dengan berbagai tahapan pemeriksaan untuk mengantongi bukti bahwa bahan-bahan yang dipakai dalam produksi sertifikasi dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil sesuai peraturan perundangan (Faridah, 2019). Hal ini menjadi wajib ketika seorang pengusaha mengeluarkan produknya tetapi tidak memberikan informasi tentang kehalalan produk maka pengusaha tersebut dapat mendapatkan sanksi atau badan hukum (Rahayuningsih, 2021). Kemudian dengan adanya sertifikasi halal tidak serta merta dari BPJPH turut langsung untuk mendaftarkan para usaha mikro kecil mendapatkan sertifikasi halal melainkan ada pihak yang berperan sebagai tangan dari peraturan BPJPH ini. Undang Undang No. 33 Tahun 2014 Pasal (1) kaitannya pihak yang berperan tersebut adalah penyelia halal. Penyelia Halal merupakan seseorang yang berkewajiban pada PPH (Proses Produk Halal) (Magfirotun, 2022).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang terhadap adanya sertifikasi produk halal?
2. Apa saja faktor penghambat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk melakukan sertifikasi produk halal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Menganalisis persepsi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap adanya sertifikasi produk halal.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melakukan Sertifikasi Halal.

Seperti yang telah penulis paparkan terkait tujuan penelitian, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat diantaranya:

1. Manfaat akademis

Adanya penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan landasan bagi penelitian berikutnya, sehingga memperoleh analisis yang lebih rinci dan pengembangan dengan mutu lebih tinggi dari penelitian sekarang. Selain hal tersebut penelitian ini bisa dijadikan sebagai bacaan ataupun rujukan bagi peneliti generasi yang akan datang baik di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto maupun bagi lingkungan akademis lainnya sehingga dapat membantu dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan persepsi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap sertifikasi halal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat pada penelitian sekarang ini mampu menjadi bahan informasi ilmiah:

- a. Bagi Peneliti

Adanya penelitian ini menjadi implementasi dan tolak ukur pada teori yang didapatkan saat perkuliahan sehingga dihadapkan secara langsung pada situasi konkret yang khususnya pada masalah ekonomi syariah sebagai syarat meraih gelar sarjana ekonomi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Serta untuk membuka wawasan berfikir peneliti dan

memperbanyak pengetahuan dan pemahaman serta wawasan terhadap persepsi usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal.

b. Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK)

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan kesadaran terhadap sertifikasi produk halal yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Selain itu, manfaat yang bisa didapat usaha mikro kecil sebagai masukan terkait dengan informasi sertifikasi halal yang sangat ditekankan oleh BPJPH dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan anjuran syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah pedoman dalam bentuk kerangka penelitian yang memberikan acuan terkait susunan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian, peneliti membaginya menjadi lima bab, kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini memberikan latar belakang masalah munculnya persepsi usaha mikro kecil terhadap adanya sertifikasi halal dengan studi kasus pada usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang, dilanjutkan dengan definisi operasional untuk mengurangi salah tafsir dalam penelitian ini, rumusan masalah penelitian yang menunjukkan gambaran masalah yang terjadi dan akan diangkat sebagai penelitian, kemudian tujuan penelitian adanya persepsi usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal serta manfaat dari penelitian.


Bab II Landasan Teori. Bab ini menjelaskan tentang studi pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi misalnya pada penelitian ini dengan mencantumkan beberapa kajian pustaka yang di dalamnya berisi penelitian terdahulu terkait dengan persepsi usaha mikro kecil terhadap adanya sertifikasi halal.

Bab III Metode Penelitian. Pada bagian ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data. Bab ini menjelaskan secara runtut terkait bagaimana mengolah dan melaksanakan penelitian sesuai dengan metode penelitian yang dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang berjudul persepsi usaha mikro kecil terhadap adanya sertifikasi halal.

Bab IV Pembahasan dan Hasil. Pada bagian bab pembahasan dan hasil menyajikan temuan studi yang memberikan gambaran umum tentang persepsi usaha mikro dan kecil terkait adanya sertifikasi halal dengan studi kasus di Kecamatan Sumbang.

Bab V Kesimpulan. Merupakan penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan hasil pembahasan yang dilakukan peneliti dan kata penutup untuk mengakhiri pembahasan pada proposal.

Kemudian pada akhir penelitian ini disertakan dengan daftar pustaka yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi beserta lampiran dan biodata penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu (KBBI). Persepsi adalah respon (penerimaan) secara langsung atas sesuatu (Jayanti, 2018). Menurut Stanton et al. (1998) yang dikutip dalam buku (Fahmi, 2019:11) mendefinisikan bahwa persepsi merupakan makna yang dipertalikan atas dasar pengalam yang telah terjadi melalui rangsangan yang diterima melalui panca indera. Teori persepsi menggambarkan penerapan penelitian terkait bagaimana memperoleh prinsip psikologi dalam memahami komunikasi secara visual. Inti dari teori tersebut menangani bagaimana otak memperoleh, mengolah serta menggunakan informasi (Joanes, 2014:5).

Menurut Abdullah dan Ainon (1996) persepsi merupakan arti yang diberikan pada sesuatu yang terjadi di depannya dan atau penafsiran yang dilakukan oleh mata (Joanes, 2014:2). Persepsi secara sederhana merupakan rangsangan yang timbul karena adanya reaksi terhadap suatu obyek (Fahmi, 2019:11). Menurut Stanton et al. (1998) yang dikutip Irham Fahmi bahwa persepsi merupakan suatu makna yang dikaitkan atas dasar pengalaman yang sudah terjadi, adanya rangsangan yang diterima oleh panca indra (Fahmi, 2019:11).

Persepsi sebagai proses mengorganisasi serta memberi makna kesan indra untuk memperoleh arti pada lingkungan sekitar. Seseorang dalam melakukan persepsi pada suatu objek seringkali berbanding terbalik dengan fakta keadaan yang objektif (Yuniarti, 2015:110). Persepsi dapat dikatakan sebagai suatu proses masuknya pesan atau informasi ke dalam pikiran manusia yang ditransformasi melalui pemikiran, perasaan, serta pengalaman setiap individu (Akbar, 2015). Menurut Marianto mengutip dari (Prasetyo, 2014:6) persepsi adalah segala sesuatu yakni persepsi serta kemungkinan manusia untuk melakukan tindakan positif yang terpengaruh secara langsung oleh bagaimana manusia tersebut melihat apa yang telah dilihat namun

persepsi bukan hanya melihat tetapi sampai pada pengamatan. Stimuli pada setiap manusia dalam mengamati suatu objek dapat berbeda-beda, namun perbedaan tersebut dapat memunculkan berbagai macam persepsi. Antara individu yang satu dengan individu yang lain bisa menjadi sangat subjektif dan hal itu diangkat seustu yang wajar (Fahmi, 2019:12).

Berdasarkan beberapa pengertian terkait dengan persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses pemahaman apa yang telah dilihat secara langsung atas sesuatu dan memberikan makna pada indrawi. Proses pembentukan persepsi dimulai dengan masuknya rangsangan suara, yang dilihat, melalui rasa, penciuman, serta suatu sentuhan, yang kemudian diterima oleh panca indera manusia sebagai suatu bentuk sensasi (Joanes, 2014:8). Persepsi terbentuk atas tiga komponen dasar meliputi:

- a. Kognitif adalah suatu bagian yang berisi apa yang dipercaya dan di dalamnya terdapat sesuatu yang sedang dipahami terkait sikap atau karakter tertentu (Hariyanto, 2021). Respon emosional bisa ditentukan oleh kepercayaan terhadap suatu objek baik itu objek yang baik maupun tidak (Zuehdi, 1995).
- b. Afektif merupakan unsur emosional yang melukiskan opini seseorang pada suatu sikap, obyek tersebut sekedar didapatkan atau hanya perasaan suka. Unsur afektif ini mengacu pada emosional setiap individu jadi tanggapan yang diberikan sesuai dengan tingkat emosional yang dimiliki individu tersebut. Reaksi emosional pada suatu objek dapat berbentuk sikap positif atau negatif terhadap suatu objek. Seringkali respon emosional ditentukan atas kepercayaan pada suatu objek, misalnya kepercayaan baik atau buruk pada suatu objek (Zuehdi, 1995).
- c. Konatif merupakan suatu sikap kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap suatu obyek atau suatu peristiwa secara langsung. Respon konatif muncul dalam adanya keyakinan dan pengetahuan diri seseorang yang kurang memberikan pengaruh terhadapnya namun berpengaruh karena memiliki acuan dalam pendorong utama pengambilan keputusan pribadi setiap orang (Hariyanto, 2021). Dalam kecenderungan aspek konatif

targetnya adalah objek, aktivitas, atau argument yang menjadi sebuah sikap (Zuehdi, 1995).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Berdasarkan buku (Yuniarti, 2015:112) faktor yang mempengaruhi persepsi merupakan tujuan yang diterima dan dari indra penglihatan serta kondisi persepsi yang sedang terjadi pada penglihatan. Pendapat yang muncul dari rangsangan terpengaruh oleh adanya sifat-sifat dari individu masing-masing. Adapun sifat-sifat yang mempengaruhi adanya persepsi yakni sebagai berikut:

- a. Sikap, yaitu hal yang dapat mempengaruhi positif atau negatifnya argumen yang diucapkan oleh seseorang.
- b. Motivasi, yaitu hal yang mendukung individu sebagai dasar dalam sikap serta segala sesuatu yang dikerjakan.
- c. Minat, yaitu poin lain yang menjadi pembeda dalam proses penilaian seseorang pada objek tertentu yang mendasari suka dan tidaknya pada suatu objek.
- d. Pengalaman masa lalu, yaitu suatu hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu karena untuk menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.
- e. Harapan, yaitu hal yang berpengaruh terhadap persepsi individu dalam mengambil keputusan baik dalam menerima atau menolak ide, tawaran, atau ajakan yang sesuai ataupun tidak sesuai dengan individu tersebut.
- f. Sasaran, yaitu suatu hal yang berpengaruh pada indra penglihatan yang nantinya mampu mempengaruhi suatu persepsi.
- g. Situasi atau keadaan sekitar yang mendorong perubahan pada persepsi. Sasaran atau objek yang sama yang dilihat tetapi berbeda pada situasi akan memberikan situasi yang berbeda pula (Yuniarti, 2015:113).

Sebagaimana dikutip oleh (Yuniarti, 2015:112) menurut Robbins, persepsi dipengaruhi adanya beberapa faktor yakni:

- a. Attitude, beberapa individu yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda pada sesuatu yang dilihat.

- b. Motivies, yaitu suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan kemudian mendorong seseorang mempunyai pengaruh pada persepsinya.
- c. Interest, suatu hal yang diperhatikan pada setiap individu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh lainnya.
- d. Experience, karakteristik individu berkaitan dengan pengalaman yang sudah lampau misalnya terkait minat ketertarikan antar individu.
- e. Expectation, adanya ekpetasi dapat merubah persepsi setiap individu pada sesuatu yang diharapkan dari apa yang terjadi pada kondisi yang sedang terjadi.

Beberapa pemaparan di atas mampu diapahami bahwa faktor yang berpengaruh pada persepsi terkait dengan sikap, motivasi, harapan sasaran, minat, pengalaman yang sudah terjadi, dan situasi lingkungan.

3. Proses Persepsi

Persepsi berawal dari adanya rangsangan yang mengenai indra manusia yang kemudian disebut sensasi. Dilihat dari asalnya rangsangan salah satunya berawal dari individu itu sendiri dan berasal dari dalam diri seseorang baik dari suatu harapan, pengalaman serta kebutuhan (Yuniarti, 2015:113). Munculnya persepsi karena adanya rangsangan dari luar yang mungkin akan mempengaruhi individu melalui panca inderanya yakni dari aspek penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan serta sentuhan. Rangsangan tersebut kemudian dipilih, dikelola dan diinterpretasikan oleh setiap individu dengan berbagai cara masing-masing (Yuniarti, 2015:111).

Rangsangan terhadap setiap objek pasti akan meberikan kesan yang berbeda bagi individu yang melihatnya. Sama halnya dengan persepsi yang dimiliki setiap orang yang tentunya memiliki pandangan yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Persepsi yang dimiliki pada individu dapat menjadi cukup khusus dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang umum. Kondisi dimana seseorang berada membuat serta berpengaruh pada konsep berpikir dimiliki oleh individu yang kemudian ikut mempengaruhi penilaian dirinya dalam melihat sesuatu (Fahmi, 2019:12).

4. Macam-macam Persepsi

Sebagaimana pengertian terkait persepsi, terdapat macam-macam persepsi yang dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Persepsi Positif

Persepsi positif adalah proses penilaian seseorang pada suatu objek atau informasi dengan pemikiran sesuai dengan harapan dari suatu objek yang dipersepsikan.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif adalah pandangan seseorang pada objek maupun informasi dengan suatu pemikiran yang bersifat negatif atau dengan kata lain tidak sesuai dengan apa yang dipersepsikan dari adanya acuan yang ada. Adanya persepsi negatif muncul akibat ketidakpuasan seseorang pada objek yang telah menjadi objek yang dipersepsi, hal ini karena kurangnya pengetahuan individu dan kurangnya pengalaman terhadap suatu objek yang menjadi sumber persepsi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diinterpretasikan bahwa persepsi dibagi menjadi 2 macam yakni persepsi positif dan persepsi negatif.

B. Kehalalan Produk dalam Islam

1. Pengertian Produk Halal

Allah memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk senantiasa mengawasi segala sesuatu yang dikonsumsi meliputi aspek kehalalan, keamanan, maupaun kandungan dzat yang ada di dalamnya. Secara global, penjelasan terkait kehalalan dan keharaman berdekatan dengan objek makanan, minuman, dan obat-obatan dibagi menjadi dua yakni faktor dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar merupakan faktor yang berkaitan dengan faktor dari luar objek tersebut, misalnya dari hasil kejahatan maupun tercampur dengan najis. Faktor dari dalam merupakan faktor yang di dalamnya menjelaskan terkait dzat benda tersebut, misalnya benda yang menjijikan seperti bangkai, darah, babi, dan sembelih atas nama selain Allah, benda yang membahayakan seperti Khamr dan segala sesuatu yang dapat

merusak serta segala sesuatu yang berasal dari organ manusia (Sukoso, 2020:8).

Respon terhadap isu halal khususnya yang berkaitan dengan makanan, obat-obatan dan kosmetika telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya telah diterbitkan. Salah satunya adalah Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014. Berdasarkan masukan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tentang persyaratan jaminan halal antara lain: Tidak mengandung apa yang dianggap najis, tidak tercampur dalam proses penyimpanan atau tidak berada di tempat yang dianggap najis (Huda, 2012). Kemudian, sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dijabarkan bahwa “Produk Halal merupakan produk yang sudah dinyatakan halal sesuai dalam syariat Islam” (Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019).

Setiap makanan dikatakan halal jika unsur-unsur yang terkandung dan proses pembuatan terlindungi dari hal-hal yang mengharamkan. Produk halal adalah suatu produk yang sudah ditetapkan sebagai sesuatu yang halal sesuai dengan syariat Islam. Proses dari adanya produk halal merupakan serangkaian kegiatan sebagai wujud untuk menjamin kehalalan produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta sampai pada tahap penyajian produk (Zulham, 2013:109).

Makanan halal adalah makanan yang dimaksudkan untuk dikonsumsi secara umum. Rekomendasi makanan halal perlu dalam proses pembuatan bahkan di zaman sekarang dimana semua bergantung sepenuhnya pada teknologi untuk menentukan sifat kehalalan makanan (Hasibuan, 2020). Hal tersebut sesuai dalam peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal untuk menjamin ketersediaan produk halal, bahan produk yang sudah dinyatakan halal adalah wajib dan bebas dari sumber hewani, tumbuhan, dan mikroba. Bahan baku atau material berasal dari suatu proses yang terjamin prosesnya karena produk

halal diperdagangkan secara nasional dan kemungkinan untuk dikirim ke luar negeri, yang tentunya semua itu dilakukan untuk melindungi kinsmen muslim (Charity, 2017).

Makanan halal adalah pangan yang sudah terjamin kehalalannya dan terhindar dari unsur keharaman serta bukan makanan yang diharamkan untuk dimakan oleh seluruh muslim yang meliputi bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan pembantu, serta bahan penolong dari bahan pangan yang melalui pengolahan proses rekayasa genetika serta pengolahannya sesuai dengan ketentuan Islam (Zulham, 2013:109).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa produk halal merupakan produk yang di dalamnya terhindar dari aspek keharaman atau sesuatu yang tidak diperbolehkan, dilarang, digunakan dan dikonsumsi oleh umat muslim.

2. Kriteria Produk Halal

Terdapat tiga komponen makanan yang senantiasa dimakan oleh manusia yakni, nabati, hewani, serta produk olahan antara lain:

- a. Makanan dengan penggunaan bahan nabati sepenuhnya merupakan halal, jadi dapat dikonsumsi terkecuali yang terkena najis atau racun serta bahan yang membahayakan lainnya.
- b. Makanan dengan bahan hewani dibagi menjadi hewan laut dan hewan darat. Perbedaannya pada hewan laut hampir seluruhnya boleh dimakan sedangkan hewan darat sebagian ada yang tidak diperbolehkan sesuai dengan syaria Islam.
- c. Makanan dari produk olahan baik dari kehalalan maupun keharaman produk dapat dilihat dari pada bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong sampai dalam proses produksi (Zulham, 2013:110). Komposisi terhadap makanan olahan menjadi titik kritis pada kehalalan pangan diantaranya dari bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. Bahan penolong ialah semua bahan selain peralatan yang secara umum tidak untuk dikonsumsi selayaknya pangan, lebih utama untuk pemenuhan kebutuhan teknologi serta tidak memberikan residu pada produk di air

namun apabila tidak dapat dihindari suatu residu atau sejenisnya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko pada kesehatan dan tidak memiliki manfaat teknologi.

Berbeda dengan pengertian dari bahan tambahan dari bahan ini berikutnya dapat disingkat BTP (Bahan Tambahan Pangan) merupakan sesuatu yang dapat berpengaruh pada sifat maupun bentuk pangan (PBPOM No. 28 Tahun 2019). Bahan penolong yang dimaksud dapat dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a (PBPOM No. 28 Tahun 2019) antara lain:

- a. Bahan pemucat, pencuci, dan pengelupas kulit.
- b. Bahan penjernih, penyaring, dan penghilang warna.
- c. Bahan penambah untuk air pada panci uap
- d. Enzim
- e. Flokulan (*flocculating agent*);
- f. Nutrisi untuk mikroba
- g. Pengontrol pertumbuhan mikroorganisme;
- h. Penyerap enzim;
- i. Resin penukar ion;
- j. Bahan penolong lainnya.

Prinsip dasar produksi bahan tambahan makanan halal contohnya pada penambahan penguat rasa yang terkait rasa umami bisa menjadi pilihan menarik untuk menambah rasa pada produk yang berurang pada natrium sebab dapat menambah rasa asin pada makanan. Dalam suatu produksi bahan tambahan makanan sesuai dengan peraturan kehalalan saat ini sesuai dengan prinsip dasar yang berlaku. Terdapat evaluasi terhadap metode pengolahan pangan yang didefinisikan sesuai dengan aturan halal sebagai bentuk persyaratan halal.

Contohnya pada penguat rasa yang berbasis hewani sebagian besar diproduksi dari ekstra tulang baik sapi maupun ayam, tulang ikan, udang dan kepiting. Peraturan kehalalan untuk produk hewani diperoleh dari hewan halal

dan melalui proses penyembelihan dengan hukum Islam. Titik Kritis halal yang menjadi bahan tambahan pada benyaknya pengolahan makanna umumnya dengan penambahan penguat rasa yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil antara lain:

- a. Banyak bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti asam glutamat untuk gula sebagai campuran molase dan enzim.
- b. Jika produk nukleotida digunakan dalam pembuatan MSG dan zat lain yang berasal dari fermentasi mikrobial maka harus dilihat apakah masuk ke dalam fermentasi khamr, apabila fermentasi khamr benar terjadi maka akan menjadi haram.
- c. Masuk dalam proses pembersihan untuk memastikan tidak ada residu yang tersisa menggunakan resin sebagai pemisah. Resin ini memiliki titik kritis seperti agar-agar jadi harus dipatikan bahwa sumber gelatinnya halal.
- d. Penguat rasa adalah sejenis mikroba maka titik kritisnya pada pertumbuhan mikroba yang harus diperhatikan. Apabila dalam pertumbuhan tergolong najis, maka harus dibersihkan terlebih dahulu sesuai dengan syariat Islam (Perdani, 2022)

Makanan halal adalah produk yang memenuhi persyaratan sebagai produk halal dalam syariat Islam, yaitu:

- a. Tidak mengandung bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan yang dilarang seperti kotoran, bangai, babi dan bahan yang berasa dari organ tubuh manusia.
- c. Semua bahan berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai ketentuan dengan hukum Islam.
- d. Semua tempat produksi, tempat penyimpanan dan distribusi tidak boleh satu tempat dengan fasilitas yang dikhususkan untuk babi, jia ada barang yang sudah digunakan untu mengolah babi bainya disuian terbih dahulu menurut syariat Islam.
- e. Seluruh makanan tidak mengandung khamr.

Adapun makanan yang tergolong ke dalam makanan yang haram terdiri atas hewan, tumbuhan, dan jenis lainnya yakni:

- a. Hewan, meliputi bangkai, darah, dan babi, serta hewan yang disembelih selain dengan menyebut nama Allah. Statusnya menjadi haram ketika hewan yang dihalalkan mati karena tercekik, dipukuli, jatuh dengan kepala terlebih dahulu, diterkam oleh binatang buas, serta hewan yang disembelih untuk berhalal. Termasuk juga binatang-binatang yang dianggap kotor oleh naluri manusia. Hewan dan burung buas yang memiliki taring dan memiliki kuku tajam. Hewan-hewan dalam syariat Islam diperintahkan untuk memusnahkannya seperti ular, burung gagak, tikus, anjing, dan hewan buas sejenisnya. Lain halnya dengan hewan yang dilarang untuk disembelih misalnya semut, lebah, burung hudhud, serta hewan dibunuh hidup diantara dua alam seperti kura-kura dan buaya.
- b. Tanaman, semua jenis tumbuh-tumbuhan hendaknya boleh dimakan dalam ajaran Islam kecuali tumbuhan yang apabila dikonsumsi akan mendatangkan mudharot serta dapat menghilangkan kesadaran baik saat dikonsumsi langsung ataupun setelah melalui proses. Jadi seluruh jenis tumbuhan yang dapat mendatangkan kemudharotan bagi yang mengkonsumsi akan menjadi haram hukumnya.
- c. Semua minuman adalah halal kecuali minuman yang mungkin dapat menghilangkan kesadaran misalnya arak dan minuman yang ditambah dengan barang yang terkena najis serta minuman yang sejenisnya (Zulham, 2013:112)

3. Urgensi Produk Pangan Halal

Menurut Yusuf Qardhawi menyampaikan bahwa ada beberapa prinsip kaitannya tentang halal dan haram, adapun prinsip tersebut: seluruh yang ada di bumi pada asalnya mubah, hanya Allah SWT yang berhak menghalalkan dan mengharamkan, menghalalkan yang haram sama dengan syirik, mengharamkan yang halal menyebabkan sesuatu bencana, ketika ada yang halal tidak perlu ada yang haram sedangkan apapun yang haram tetap akhirnya

haram (Wijayanti, 2018). Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Maidah ayat 88:

﴿م﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “

”

Ciri-ciri makanan halal meliputi: Halal zat dan cara produksi halal, yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang bersifat halal, cara pengolahan yang benar, cara penyembelihan, dan cara pengadaan. Halal adalah zat yaitu bahan makanan yang telah diolah dan dicampur dengan bahan makanan lain dan bahan campuran tersebut tidak mengandung bahan makanan yang dilarang oleh syariat Islam. Dengan dasar apa yang dimaksudkan dengan halal dan haram dari hadis yang memerintahkan terkait haram, halal, dan syubhat yang ada kaitannya dengan makanan (Ali M. , 2016), hadis tersebut yakni:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ الْهَمْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ وَاهْوَى النَّعْمَانُ يَا صُبْعِيهِ إِلَى أذُنَيْهِ، إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَأَنَّ عَمِي يَرَى عَمِي حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

Artinya: Dari Muhammad bin Abdillah ibn Numair al-Hamdani, dari ayahku dari Zakariyya dari Syab'I dari al-Nu'man bin Basyir telah berata, saya telah mendengar Rasulullah SAW dan dia dengan telunjuknya kearah telinganya, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan diantara keduanya ada masalah syubhat, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Karena itu barang siapa menjaganya atau bertaqwa tidak terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya dan barang siapa terjerumus pada sesuatu di dalam syubhat, berarti hampir terjerumus pada yang haram. Sebagaimana jika seseorang menggembala ternak di di sekitar Hima (tempat milik raja yang dijaga dan terlarang untuk dimasuki orang lain dan siapa yang memasukinya maka akan dijatuhi

hukuman). Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki hima, ketahuilah bahwa hima Allah adalah larangan-larangan-Nya. (H.R. Muslim)

Menurut al-Nawawi banyak ulama telah sepakat dengan adanya kedudukan hadis ini. Hadis merupakan salah satu yang menjadi dasar (mashdar) Islam. Dalam hadis ini menurut para ulama, Rasulullah Saw memperingatkan untuk memperbaiki makanan, minuman, serta yang lainnya, yang hendaknya seorang muslim menjauhi hal-hal syubhat dengan demikian menjadi sikap untuk mempertahankan agamanya. Oleh sebab itu hendaknya makanan yang hendak dimakan memiliki unsur baik dan halal (Ali, 2016).

Makanan wajib baik dan halal yang berarti enak dan tidak membahayakan kesehatan (Hasibuan, 2020). Olahan pangan dikatakan halal jika unsur-unsur yang dikandung dan proses pembuatannya terlindungi dari hal-hal yang mungkin mengharamkan, karena kehadiran produk halal menjadi perhatian khusus yang diberikan untuk melindungi konsumen muslim (Charity, 2017). Berdasarkan pengajuan dari Kementerian Negara Republik Indonesia tentang Persyaratan Jaminan Halal: Setiap produk dilindungi dari segala sesuatu yang dapat mencemarinya. Proses produksi menggunakan alat yang terlindungi dari najis, tidak ada yang tercampur dengan zat yang mengandung najis (Huda, 2012).

C. Sertifikasi Halal

1. Sejarah Sertifikasi Halal


Sertifikasi di Indonesia dan Dasar Sertifikasi halal sebelum keberadaannya sertifikat halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1989, tanda halal pada produk dalam bentuk makanan sudah ada sejak tahun 1976. Saat ini, semua makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya wajib memiliki label atau tanda yang menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung babi. Adanya hal tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Peraturan Peredaran dan Pelabelan Produk Pangan yang mengandung bahan

asal babi. Produsen makanan yang mengandung babi harus memasang label peringatan atau label pada kemasan makanan (Faridah, 2019).

Adanya sertifikasi halal tujuan dasarnya adalah wujud dari diakuinya secara resmi bahwa produk yang telah diproduksi sudah lulus dari uji keharaman dan sehingga pada titik outputnya dapat memberikan kenyamanan pada setiap konsumen yang memakan (Hidayatullah, 2020). Indonesia baru melakukan sertifikasi halal pada tahun 1989 sejak LPPOM berdiri.

Ketentuan teknis pelabelan dilaksanakan setelah ditetapkannya sertifikasi halal baru pada tahun 1996, namun biaya pelaksanaan teknis pelabelan didasarkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/1/1996 Tentang pencantuman halal pada label produk (Faridah, 2019). Pasal 17 menjelaskan bahwa yang memiliki hak untuk penerapan tanda halal pada produk ialah Rektorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang saat ini tugas tersebut dilaksanakan oleh Badan Pengawas obat-Obatan serta Makanan (Hasan, 2014). Setelah produk dinyatakan tidak mengandung unsur haram maka produk dapat diberi label halal sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Berikut merupakan contoh logo halal Majelis Ulama Indonesia sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Jaminan Halal.

Gambar 2.1 Logo Halal



BPJPH bekerja sama dalam melaksanakan mandatnya dengan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Lembaga Pemerisa Halal (LPH)

dan Majelis Ulama Indonesia dalam implementasinya BPJPH bekerja sama dengan MUI berlangsung dalam bentuk sertifikasi auditor halal, dalam menentukan ehalaln produ dan dalam akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.

2. Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah sertifikat kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (UU RI No. 33 Tahun 2014). Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan terhadap suatu kehalalan produk sesuai dengan syariat Islam yang ada. Sertifikat halal menjadi syarat dalam pencantuman label halal pada produk. Sertifikasi halal MUI bertanggung jawab secara penuh untuk menjaga produk agar terus terjamin kehalalannya serta dalam sertifikasi halal ini tidak dapat dipindahtangankan pada pihak lain (Departemen Agama RI, 2003:1).

Sertifikasi halal merupakan surat yang disahkan oleh Majelis Ulama Indonesia baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi terkait kepastian atas halal tidaknya produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang dibuat oleh suatu perusahaan setelah adanya pengamatan dan penelitian terhadap pernyataan halal LPPOM MUI. Pemilik atas kewenangan penerbitan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia yang secara khusus dilaksanakan melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika (Hasan, 2014).

3. Dasar Hukum Kewajiban Sertifikasi Halal

Sesuai dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Maksudnya dalama peraturan tersebut jelas bahwa pelaku usaha dalam melakukan produksi dan perdagangan baik produk-produk pangan ataupun lainnya wajib memiliki sertifikasi halal dan tertera logo halal pada kemasan serta secara mutlak digunakan sebagai perlindungan hukum atas lembaga yang berwenang dalam mengatur produk halal yang ada di Indonesia.

Sanksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 berupa peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Maka sebelum kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu hal yang tidak dapat dirubah lagi pelaku usaha hendaknya segera sertifikasi halal. Sedangkan sanksi yang tidak menjaga kehalalan produknya tertuang dalam Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang tidak bersertifikat halal akan dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 2 milyar.

Penentuan titik kritis kehalalan produk menurut Sopa dalam jurnal (Hasan, 2014) titik kritis kehalalan merupakan dengan menyusuri asal bahan serta proses produksi selanjutnya disesuaikan dengan syariat Islam terkait kehalalan produk pangan. Apabila asal-usul serta proses produksi yang digunakan sesuai dengan syariah Islam maka dapat dikatakan makanan tersebut adalah halal dan sebaliknya apabila ada salah satu unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maka dapat diragukan (Hasan, 2014).

Sebagian masyarakat secara umum memiliki pandangan bahwa makanan yang sehat merupakan makanan yang bukan hanya menutup kebutuhan serta aspek gizi saja namun seluruh faktor yang menunjang untuk menambah kesehatan dan kebaikan serta disertai dengan faktor kehalalan (Ramlan, 2014). Di sisi lain sertifikasi halal memerlukan berbagai pengujian yang melalui tahap pemeriksaan untuk mendapatkan bukti bahwa bahan-bahan yang termasuk dalam sistem produksi halal dan kemasan produk yang diusulkan oleh pelaku ekonomi digunakan sesuai peraturan (Faridah, 2019).

Indonesia menjadi penyumbang umat muslim terbesar di dunia dengan persentase 12,7% yakni 236,53 juta jiwa (86,88%) dari 272,23 juta banyaknya penduduk Indonesia sehingga dengan hal itu tuntutan pada produk halal pun ikut meningkat. Namun untuk saat ini negeri ini masih berada di peringkat ke-4 dunia dalam perkembangan ekosistem ekonomi syariah, berada pada posisi ke-6 sektor keuangan Islam, peringkat ke-3 dalam sektor *fashion* halal, peringkat ke-9 dalam sektor farmasi dan obat-obatan, peringkat ke-2 pada

makanan halal. Dengan hal itu posisi Indonesia masih tertinggal dari negara Malaysia (Kasanah, 2022).

Potensi sertifikasi halal didorong juga oleh pelaku Usaha Mikro Kecil serta banyak dari pembeli juga mulai menyadari pentingnya label halal pada produk. Adanya sertifikasi halal menjadi jaminan serta pelindung dari kehalalan produk dan menjadi komponen etika bisnis bagi konsumen dan bagi para pelaku usaha bermanfaat untuk meningkatkan nilai kepercayaan pada konsumen terhadap produk yang dijual serta dalam jangka panjang diharapkan mampu menjangkau pasar global (Kasanah, 2022). Pemerintah telah menetapkan terkait Penetapan Kewajiban Bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman serta rumah potong halal rumah potong umum mulai tanggal 17 Oktober 2024 (PP No. 39 Tahun 2021).

Sampai saat ini total umkm terdiri atas 96% pelaku Usaha Mikro dan 1,2% pelaku Usaha Kecil. Ada sekitar 64,1% pelaku Usaha Mikro kecil yang tentu tidak mudah untuk melakukan sertifikasi terhadap produk mereka dalam waktu lima tahun. Dengan hal ini menjadi salah satu dasar BPJPH mendorong percepatan (*self declare*) atau dengan kata lain proses mendapatkan sertifikat halal melalui jalur gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil. Pada tahun 2021 sudah merencanakan program sepuluh juta produk untuk mendapatkan fasilitas sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai wujud untuk mendorong sertifikasi halal lebih cepat pada semua aspek. Adapun beberapa hal yang mendasari munculnya program Sehati ialah:

- a. Mendorong pelaku UMK untuk melakukan sertifikasi halal.
- b. Menumbuhkan kesadaran para UMK untuk memahami pentingnya *branding* produk.
- c. Mendorong kesadaran masyarakat pentingnya mengkonsumsi makanan halal.
- d. Mendorong pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan halal (Kasanah, 2022).

Dalam melaksanakan mandat tersebut BPJPH bekerjasama dengan beberapa pihak yakni lembaga Kementerian dan lembaga terkait, Lembaga

Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Kerjasama antara BPJPH dan LPH dilaksanakan dalam lingkup untuk pemeriksaan terhadap produk. Bentuk dari adanya kerjasama BPJPH dan MUI dengan dilakukannya sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan produk, dan akreditasi LPH (Charity, 2017).

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa sertifikasi halal merupakan sertifikat yang menyatakan bahwa produk yang tersertifikasi merupakan nyata dan asli halal sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Masa berlaku sertifikasi halal yakni dua tahun, yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia melalui pengesahan Departemen Agama

4. Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Tabel 2.2

Sebelum Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Sesudah Undang-Undang Jaminan Produk Halal
Sifat dari sertifikasi halal sebelumnya adalah <i>Voluntary</i> .	Sifat sertifikasi halal sekarang menjadi <i>Mandatory</i> .
Pelaksanaan sertifikasi halal menjadi wewenang MUI	Setelah adanya Undang-Undang JPH sekarang menjadi wewenang BPJPH
MUI sebelumnya memiliki tugas sebagai lembaga yang bertugas melaksanakan pengauditan dan memeriksa halal tidaknya produk.	Setelah adanya UUJPH yang bertugas sebagai auditor halal serta pemeriksa halal adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Masa berlaku sertifikat halal dua tahun serta belum memiliki kekuatan hukum yang kuat	Masa berlaku sertifikat halal empat tahun serta sudah mengantongi kepastian hukum yang erat. Sanksi dalam bentuk denda atau pidana

	bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi unsur kehalalan.
Latar belakang auditor halal tidak diberi ketentuan khusus, bahkan yang dengan latar belakang yang tidak sesuai dapat masuk untuk menjadi auditor.	Menjadi auditor halal harus mempunyai latar belakang searah dengan bidang auditnya misalnya: bidang makanan atau farmasi

5. Alur Proses Sertifikasi Halal Secara Umum


Proses produk halal (PPH) dijelaskan dalam tahapan produksi usaha demi untuk menegaskan produk benar halal meliputi kesediaan bahan baku, pengolahan produk, pengemasan, sampai pada penjualan dan penghidangan produk. Hal tersebut berfungsi untuk memberi rasa aman terkait yang halal dan haram, untuk kenyamanan. Adanya ini juga bermanfaat untuk menambah nilai lebih dan kepercayaan yang meningkat terhadap produk yang dijual pelaku usaha.

Jaminan Produk Halal sebelumnya bersifat sukarela namun sekarang UUPPH menjadi bersifat wajib. Oleh sebab itu perlunya pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya yang bertanggung jawab atas sistem jaminan halal yang dilaksanakan pemerintah kemudian dikerjakan oleh Menteri Agama dengan dibuatnya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki kedudukan serta tanggung jawab kepada Menteri Agama. Wewenang dari adanya BPJPH sebagai berikut:

1. Merumuskan serta menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal.
2. Menetapkan tata cara dan standar dari Jaminan Produk Halal.
3. Mengeluarkan dan menarik sertifikat halal pada produk.
4. Melaksanakan registrasi sertifikat halal terhadap Produk impor.
5. Melakukan sosialisasi serta publikasi terkait produk halal.
6. Melakukan akreditasi pada LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).

7. Melakukan registrasi auditor halal dan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal.
8. Melakukan pembinaan auditor halal.
9. Melaksanakan kerjasama dengan instansi baik dalam maupun luar negeri dalam ruang lingkup Jaminan Produk Halal.

Mengutip dari Sukoso secara umum para pelaku usaha melakukan pengajuan sertifikasi halal melalui beberapa tahap sebagai berikut:



Semua dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan sertifikasi halal baik yang dilakukan secara *self declare* maupun tidak dikirim oleh penyelia halal ke BPJPH. Kemudian dokumen diverifikasi oleh BPJPH. Dokumen yang telah diverifikasi serta dianggap lengkap selanjutnya dikirim ke pelaku usaha untuk memilih LPH sekitar yang paling dekat. Jika masih ada keurangan dalam dokumen maka pelaku usaha wajib melengkapinya. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha dikirim ke BPJPH, kemudian BPJPH mengirim surat pada LPH untuk melakukan pengauditan di lapangan. Syarat audit lapangan yakni harus pada saat sedang dilakukan produksi pada pelaku usaha. LPH mendapatkan data audit selanjutnya LPH mengirimkan data resmi untuk tahap selanjutnya pengiriman berkas ke MUI untuk dilakukan pengriman berkas guna dilakukannya sidang fatwa. Hasil sidang fatwa dikirim ke BPJPH kemudian BPJPH mengesahkan surat keputusan hingga sampai pada kehalalalan produk dan menerbitkan sertifikat kehalalalan pada usaha (Sukoso, 2020:142).

Dimulai dengan masa permohonan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat dilakukan oleh mandiri dengan *lynk* untuk pendaftaran sertifikasi halal

dan atau dengan melalui penyelia halal. Dilanjutkan dengan tahap pemeriksaan oleh BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dokumen permohonan kurang lebih 1 hari kerja, kemudian BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal atas dasar penentuan permohonan dengan kurun waktu kurang dari 1 hari kerja. Setelah adanya penetapan LPH kemudian LPH memeriksa atau menguji kehalalan produk dengan kurun waktu sekitar 15 hari kerja. Dilanjutkan dengan penetapan kehalalan produk oleh MUI dengan kurun waktu 3 hari kerja serta yang terakhir dilakukan oleh BPJPH menerbitkan sertifikat atas dasar produk kurang lebih 1 hari kerja.

Sampai sekarang informasi terkait biaya audit yang tidak sedikit untuk LPH menjadi poin penting sebagai kendala untuk melakukan sertifikasi halal. Tahapan mendapatkan sertifikasi halal kini diawali dengan cara mengajukan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Per Oktober 2022 Indonesia sudah memiliki 28 Lembaga Pemeriksa Halal yang memiliki akreditasi serta siap melaksanakan wewenangnya sesuai dengan ketentuan. Sehingga pelaku usaha memiliki kebebasan untuk memilih LPH yang akan melaksanakan audit saat pengajuan sertifikasi halal. Sampai saat ini biaya audit yang mahal dapat dilakukan LPH dan auditor halal. Hal ini sering terjadi karena jarak antara LPH dengan pelaku usaha cukup jauh sehingga perlu biaya transportasi untuk auditor tersebut. Sehingga diharapkan dengan mendorong bertambahnya LPH dapat menekan biaya agar tidak terlalu tinggi (www.kemenag.go.id). Berikut daftar 28 Lembaga Pemeriksa Halal yakni:

1. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).
2. LPH Sucofindo.
3. LPH Surveyor Indonesia.
4. Equitrust Lab.
5. LPH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. LPH Hidayatullah.
7. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Yayasan Pembina Masjid Salman ITB.

9. Quality Syariah.
10. LPH Balai besar Kulit, Karet, dan Plastik.
11. LPH UIN Raden Fatah.
12. Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru.
13. LPH SUTHA.
14. Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Brawijaya.
15. LPH Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral, Logam, dan Maritim.
16. LPH YARSI.
17. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjar Baru.
18. LPH Universitas Hasanuddin.
19. Global Halal Indonesia.
20. IAIN Palangkaraya.
21. LPH UIN Walisongo.
22. LPH Bersama Halal Madani.
23. LPH Yayasan Baslan Hugo Trea.
24. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
25. Lembaga Pemeriksa Halal IPB.
26. LPH BSPJI Ambon.
27. LPH Balai Sertifikasi.
28. LPH dan Kajian Halalan Thayyiban Muhammadiyah.

Sekarang Pengajuan Sertifikasi Halal menjadi lebih mudah dan juga murah bahkan gratis atau yang lebih sering dipahami dengan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati). Proses sertifikasi melalui program ini sangat efektif dan tepat untuk digunakan dalam percepatan sertifikasi halal.

D. Teori Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

Keberadaan Usaha Mikro Kecil telah memasuki peran penting dalam dunia usaha. Usaha mikro dan kecil adalah usaha yang bisa memperluas kesempatan kerja untuk menyediakan layanan keuangan secara luas dalam masyarakat dan juga berperan dalam proses pemerataan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi

serta yang paling penting dapat menciptakan stabilitas nasional (Hanim, 2018:5).

Menurut Bank Dunia yang dikutip dari jurnal (Pujiyono, 2018) bahwasanya Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja kurang dari 30 orang, memiliki penghasilan per tahun tidak lebih dari \$3 juta, serta dengan jumlah kekayaan kurang dari \$3 juta. Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki pekerjaan tidak lebih dari 300 orang, memiliki pendapatan per tahun kurang dari 15 juta dengan jumlah kekayaan hingga \$15 juta.

Usaha mikro adalah usaha dengan modal maksimum sampai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Usaha Mikro Kecil memiliki modal usaha di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berbisnis. Modal Usaha untuk Usaha Menengah dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan tempat usaha (Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021).

Pada setiap usaha mikro dan kecil tergolong risiko sedang dan tingkat risiko tinggi, kecuali untuk izin melakukan usaha yang mana telah disebutkan dalam pasal 2 (Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2021) wajib bagi pemilik usaha untuk memiliki sertifikat standar produk sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun kendala yang sering dihadapi pelaku usaha kecil dalam mengakses Perizinan Berusaha secara online, dinas terkait seperti perangkat di tingkat kecamatan maupun perangkat tingkat daerah memfasilitasi dalam pendaftaran perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Secara umum usaha mikro seringkali adalah bisnis turunan atau dari seseorang yang sudah pernah bekerja baik pada lingkup dinas maupun luar pemerintah, kebanyakan dari para pemilik usaha mikro dan kecil mempunyai kesempatan yang sangat kurang untuk mengembangkan usahanya menjadi suatu perusahaan besar karena adanya beberapa faktor misalnya sulit untuk

mengakses permodalan khususnya yang bersifat bank atau non bank (Makhtum, 2021).

Usaha mikro dan kecil adalah entitas perekonomian yang ada pada unit tingkat produk yang dipasarkan untuk wilayah tersebut. Didukung melalui (UU No. 20 Tahun 2008) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha yang produktif yang dimiliki oleh perorangan dan atau masyarakat atau perusahaan yang memenuhi kriteria menurut Undang-Undang
- b. Usaha Kecil adalah usaha yang bergerak dalam sektor ekonomi produktif satu atau lebih orang yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan yang dikendalikan atau menjadi bagian langsung dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Saat ini tantangan pengembangan terhadap industri halal khususnya pada industri pangan sangat kompleks. Ada beberapa tantangan Industri halal diantaranya sebagai berikut (Sukoso, 2020:58):

- a. Masih minimnya populasi produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah mengantongi sertifikasi halal.
- b. Sistem Informasi dalam pelayanan Jaminan Produk Halal yang sepenuhnya belum optimal.
- c. Masih terbatasnya sumber daya manusia terkait tentang pemahaman halal baik secara kuantitatif ataupun kualitatif.

Secara Umum Usaha Mikro Kecil memiliki potensi besar dalam mengembangkan usahanya serta dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi tentunya memerlukan kerjasama dari beberapa pihak misalnya Pemerintah, UMK itu sendiri, dari sektor swasta, lembaga keuangan dan non keuangan, serta lembaga yang seringkali memberi bantuan pada para UMK. Permasalahan lain yang mungkin dihadapi oleh para UMK ialah perbedaan paradigma dari adnay lembaga yang memandang permasalahan tersebut. Misalnya paradigma bahwa UMK enggan

mengubah dirinya sehingga dibuthkan peran dari pihak luar, namun sebaliknya ada pandangan untuk merubah UMK menjadi lebih berkembang lagi adalah pelaku usaha sersbut. Dari hal inilah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk sedikit memebrikan sumbangsih yang lebih pada UMK khususnya karan para pelaku usaha inilah yang menjadi dasar dan atau tumpuan hidup terbesar rakyat Indonesia (Weya, 2020).

Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah memberikahn peraturan tegas terkait dengan anjuran melakukan sertifikasi halal. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam jurnal (Magfirotun, 2022) menjelaskan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mulai diterapkan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019-17 Oktober 2024 yang sebelumnya telah menyelesaikan pelatihan kewajiban sertifikasi halal yang mana menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim. Adapun berlakunya secara efektif 17 Oktober 2019 mengacu pada pasal 67 “Penegakan sertifikat halal untuk memindahkan dan memperdagangan produk di Indonesia pasal 4 mulai berlau 5 (lima) tahun setelah tanggal disahan peraturan tersebut.

Cara nyata dalam menerapkan Jaminan Produk Halal Indonesia salah satunya adalah sinergi dan kerjasama antar berbagai pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.. Terlepas dari banyak dukungan dari berbagai pihak Undang-Undang tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam rangka percepatan dan dukungan terhadap sertifikasi produk halal para pelaku UMK dalam melakukan sertifikasi halal didampingi oleh seorang penyelia halal. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses Produk Halal Khususnya pada Usaha Mikro Kecil (UU RI No. 33 Tahun 2014). Di sini keberadaan penyelia halal sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi halal, melalui adanya peraturan baru yakni dengan program *self declare* halal dari Usaha Mikro Kecil dengan tingkat riisko rendah. Penyelia halal ini akan mengawasi dan menjadi penanggung jawab dalam proses produk halal (Magfirotun, 2022).

Berdasarkan teori maqasid syariah menjelaskan bahwa pentingnya peraturan mengenai mekanisme, prosedur dan tatacara pelaksanaan penyelia

halal untuk sektor UMK yang saat ini masih dalam proses perancangan. Karena pada dasarnya efektifitas dalam penerapan sertifikasi halal setelah berlakunya Undang-Undang Cipta kerja sepenuhnya belum maksimal masih banyak dari par apelaku usaha khususnya UMK yang merasa bingung dan membutuhkan pendamping yang lebih massif dari pemerintah (Magfirotun, 2022).

E. Teori Faktor Penghambat Sertifikasi Halal

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwasanya ada beberapa sebab penghambat sertifikasi halal meliputi faktor intern dan ekstern (Supomo, 2017). Untuk faktor intern yang memengaruhi sertifikasi halal yaitu:

1. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran dari pemilik usaha khususnya Usaha Mikro Kecil.

Pemahaman yang kurang pada issue halal menjadikan hal yang cukup penting dalam menghambat pemenuhan standar halal memperkenalkan terkait gambaran sistem jaminan produk halal untuk pelaku usaha merupakan sesuatu yang masih baru sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat memahaminya. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil, ketidapedulian akan adanya peraturan untuk melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa sebab yakni ketidatahuan dari pelaku usaha tentang pentingnya dan manfaat dari adanya sertifikasi halal. Untuk sebagian pelaku usaha sertifikat halal kurang dianggap penting karena dari keyakinan mereka bahwa produknya sudah dipastikan halal.

2. Kendala pada bagian manajemen

Kendala yang dihadapi banyak pelaku usaha tentunya tidak jauh dari beberapa faktor terkait dengan kurangnya pelatihan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya waktu sehingga menjadi penghambat dari segi manajemen pelaku usaha.

3. Kendala terhadap adanya fasilitas

Kendala yang masih terbatas sehingga memaksa para pelaku usaha mikro dan kecil untuk menggunakan fasilitas seadanya dalam produksinya.

4. Kendala pada faktor keuangan

Kendala biaya juga dialami oleh pelaku usaha mikro kecil saat membeli barang mentah dalam melakukan produksi. Untuk memastikan keadaan kehalalan mereka hanya membeli dari pemasok yang umumnya sudah berlabel halal. Dalam konsep ini Tieman (2012) menyatakan bahwa penerapan sistem jaminan halal membutuhkan perhatian husus terhadap kemungkinan biaya dan risiko yang ditimbulkan.

Faktor eksternal penghambat sertifikasi halal sebagai berikut:

1. Kurangnya informasi dan sosialisasi dari lembaga terkait.

Dalam hal ini pelaku usaha beranggapan bahwasanya pengumuman terkait info sertifikasi halal yang masyarakat dapatkan terkait dengan sertifikasi halal sangat kurang dan terbatas.

2. Kurangnya peran dari Pemerintah

Peran pemerintah menurut masyarakat, informasi masih belum sampai pada pelaku usaha mikro kecil. Banyak dari pelaku usaha berharap adanya bimbingan, arahan dan bantuan yang mendasar baik dari segi pengetahuan untuk pendaftaran sertifikasi halal maupun biaya yang dikeluarkan

3. Tahapan untuk melakukan sertifikasi
4. Kendala dari lembaga sertifikasi
5. Rendahnya kesadaran dan permintaan konsumen
6. Masih terbatasnya bahan baku yang memenuhi syarat.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis menguraikan beberapa dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdahulu yang cukup signifikan dalam penelitian yang sedang dilangsungkan penulis. Menjadi pembeda antara penelitian yang sedang peneliti kaji dengan penelitian sebelumnya adalah fungsi dari penelitian terdahulu, beberapa penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh (Riskiyah, 2022) “Persepsi Produsen Home Industri idang Pangan terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram”. Hasil analisis yang didapatkan menunjukkan bahwa Pada penelitian ini menganalisis terkait Persepsi Produsen home industri di

bidang pangan wilayah kota Mataram yang secara umum sudah memahami terkait apa itu makanan halal, kriteria dan syarat dari makanan halal. Mereka menganggap penting terhadap kehalalan pada makanan. Minat untuk mengurus sertifikasi halal di kota Mataram cukup tinggi namun harus diikuti dengan penyebaran informasi terait sitematia dalam mengurus sertifikasi halal ke produsen di daerah-daerah sehingga industry pangan halal dengan mudah direalisasikan.

Penelitian Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Liyana, 2022) “Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur pada Kebijakan Sertifikasi Halal”. Penelitian kedua ini, menganalisis terkait respon dari para pemilik Industri Kecil Menengah dari indikator kognitif beberapa IKM telah mengetahui sertifikasi halal saat ini tetapi hal itu karena ada kebijakan kewajiban pada setiap usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun hingga saat ini masih banyak pro kontra terhadap kebijakan sertifikasi halal saat ini di tengah masyarakat.

Penelitian ketiga, (Faqih, 2021) “Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan”. Pada penelitian ketiga ini menganalisis respon pemilik warung makan terhadap adanya peraturan wajib sertifikasi halal. Informan dari penelitian ini pada beberapa orang yang memiliki warung di Kabupaten Pamekasan. Dari kesimpulan penelitian mengungkapkan para pemilik warung di Kabupaten Pamekasan merasa tidak terlalu penting terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal. Beberapa pemilik warung merasa terbebani terhadap adanya sertifikasi halal tersebut.

Penelitian keempat, (Ningrum, 2022) “Problematika Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”. Analisis dari penelitian Ririn Tri Puspita Ningrum menyatakan pada dasarnya sertifikasi halal pada pelaku usaha mikro tentunya menghadapi banyak problematika. Beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terkait sosialisasi sertifikasi produk halal yang dilakukan pemerintah maupun pihak lainnya masih kurang. Kemudian dari tingkat pendapatan yang mungkin sangat terbatas akibatnya

para pemilik usaha mikro kecil keberatan untuk mendaftarkan usahanya memperoleh sertifikasi halal.

Penelitian kelima, (Anwar, 2022) “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam terhadap kewajiban Sertifikasi Halal”. Dalam penelitian ini menganalisis terkait pentingnya sertifikasi halal untuk mendapatkan kepercayaan lebih pada konsumen dan para pelaku usah mikro menganggap bahwa sertifikasi halal cukup memberatkan. Para pelaku usaha mikro kecil berharap adanya penyuluhan terkait dengan prosedur dan cara sertifikasi halal agar lebih paham tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal.

Penelitian keenam, penelitian yang dilakukan (Ahmad, 2020) “Analisis respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (*coffe shop*) Terhadap Kewajiban Sertifikasi halal”. Dalam penelitian yang telah dilaksanakan terkait dengan Respon yang didapatkan terkait dengan sertifikasi halal pada produsen (pelaku usaha Minuman Kopi) memiliki perbedaan tingkat pemahaman pada sertifikasi halal. Tidak banyak masyarakat maupun usaha mikro kecil yang memahami adanya sertifikasi halal.

Penelitian ketujuh, (Akim, 2018) “Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi pada Produk Makanan”. Dalam penelitiannya menyatakan pemahaman para pemilik umkm di obyek penelitiannya masih dalam kategori rendah. Banyaknya pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Jatinangor belum sepenuhnya mendapatkan sertifikasi halal secara resmi dari lembaga yang kompeten melainkan hanya argument semata yang dikemukakan para pemilik usaha mikro dan kecil.

Penelitian kedelapan, (Rohmah, 2021) “Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam”. Dalam penelitiannya terdapat perbedaan antara Restoran Mang Engking dan Watoe Gajah Resto dimana pada satu restoran menganggap sertifikasi halal ialah sesuatu yang wajib serta menjadi beban tempat makan pada pembeli. Pada kedua resto tersebut sangat mengedepankan

prinsip yang ada dalam syariat, diaman kedua resto ini sangat memberikan toleransi karyawannya untuk beribadah.

Dari beberapa kajian pustaka yang ada maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian proposal skripsi ini penulis ambil tumpuan dari buku, jurnal, tesis. serta perlunya cakupan penelitian terdahulu yang di dalamnya termuat banyak analisis yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya dari yang bentuk buku maupun artikel lainnya. Uraian persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu pada uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel:

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Nurul Farikhatir Rizkiyah, (2022) “Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan terhadap penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram”.	Pada penelitian ini menganalisis terkait Persepsi Produsen home industri di bidang pangan wilayah kota Mataram yang secara umum sudah memahami terkait apa itu makanan halal, kriteria dan syarat dari makanan halal. Mereka menganggap penting terhadap kehalalan pada makanan. Minat untuk mengurus sertifikasi halal di	<p>Persamaan: Menganalisis terkait persepsi produsen dengan metode kualitatif</p> <p>Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menganalisis terkait Persepsi produsen home industri bidang pangan di Kota Mataram sedangkan pada penelitian ini menganalisis terkait persepsi usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		kota mataram cukup tinggi namun harus diimbangi dengan sosialisasi mengenai pengurusan sertifikasi halal ke produsen di daerah-daerah sehingga industry pangan halal dengan mudah direalisasikan.	
2.	Izzah Liyana & Arimurti Kriswibowo, (2022) “Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Provinsi Jawa Timur pada Kebijakan Sertifikasi Halal”.	Penelitian yang dilakukan Izzah Liyana & Arimurti Kriswibowo menganalisis terkait respon dari para pemilik Industri Kecil Menengah dari indikator kognitif beberapa IKM telah mengetahui sertifikasi halal saat ini tetapi hal itu karena ada kebijakan kewajiban pada setiap usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal. Di	Persamaan: Membahas mengenai Persepsi dari pemilik usaha mikro dan kecil Perbedaan: Persepsi pada analisis sebelumnya dengan obyek penelitian di Industri kecil menengah Provinsi Jawa Timur sedangkan analisis penelitian yang sedang berlangsung ini dengan obyek penelitian di Kecamatan Sumbang.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>sisi lain masih banyaknya pro kontra terhadap kebijakan sertifikasi halal saat ini di tangan masyarakat.</p>	
3.	<p>Ahmad Sulaiman Faqih, Ahmad Makhtum (2021) “Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Pamekasan”.</p>	<p>Menganalisis terkait respon usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Informan dari penelitian ini pada beberapa pemilik warung di Kabupaten pamekasan. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa para pemlik warung di Kabupaten Pamekasan merasa tidak terlalu penting terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal. Beberapa pemilik warung merasa terbebabni terhadap adanya</p>	<p>Persamaan: Membahas mengenai Persepsi dari beberapa pemilik warung (yang termasuk usaa menengah kecil). kualitatif. Perbedaan: Persepsi pada penelitian terdahulu Kabupaten Pamekasan sedangkan penelitian ini pada usaha menengah kecil di Kecamatan Sumbang.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		sertifikasi halal tersebut.	
4.	Ririn Tri Puspita Ningrum, (2022) “Problematika Sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun”.	Sertifikasi Halal pada usaha mikro kecil pada dasarnya menghadapi banyak problematika. Dari adanya beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya terkait kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi halal baik dari Pemerintah maupun pihak lainnya. Kemudian dari tingkat pendapatan yang mungkin sangat terbatas yang tentunya membuat kemampuan akan mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal semakin berat.	<p>Persamaan:</p> <p>Menganalisis terkait respon pelaku usaha mikro kecil dengan adanya kewajiban sertifikasi halal.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pada penelitian terdahulu terkait dengan Problematika usaha mikro kecil pada sertifikasi halal dengan objek penelitian Kabupaten Madiun sedangkan pada penelitian ini terkait persepsi usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang.</p>
5.	Moch Khoirul Anwar, (2020)	Dalam penelitian ini menganalisis terkait	Persamaan:

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
	<p>“Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”.</p>	<p>pentingnya sertifikasi halal untuk mendapatkan kepercayaan lebih pada konsumen namun para pelaku usaha mikro kecil terhadap adanya sertifikasi halal cukup kesulitan. Para pelaku usaha mikro kecil berharap adanya penyuluhan terkait dengan prosedur dan cara sertifikasi halal agar lebih paham tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal.</p>	<p>Menganalisis terkait respon usaha mikro kecil terhadap adanya Sertifikasi halal.</p> <p>Metode Kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Pada penelitian terdahulu Moch Khoirul Anwar, pada usaha rumah potong ayam di Jawa Timur sedangkan pada penelitian sekarang penulis mengambil studi kasus pada usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang.</p>
6.	<p>Brilliant Ahmad, (2020). “Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffe Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”.</p>	<p>Respon yang didapatkan terkait dengan sertifikasi halal pada produsen (pelaku usaha Minuman Kopi) memiliki tingkat pemikiran yang tidak sama terkait</p>	<p>Persamaan:</p> <p>Membahas terkait dengan persepsi produsen terhadap sertifikasi halal dan menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Persepsi produsen penelitian ini dilakukan</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		<p>sertifikasi halal. Sebagian kecil mengerti adanya sertifikasi halal. Sebagian besar informan belum memahami cara mengurus sertifikasi halal.</p>	<p>pada produsen Usaha Menengah Kecil di Kecamatan Sumbang sedangkan dalam penelitian Brilliant Ahmad pada pelaku usaha minuman kopi di (<i>coffee shop</i>).</p>
7.	<p>Akim dkk, (2018) “Pemahaman Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Halal”.</p>	<p>Pemahaman terkait sertifikasi pada UMKM makanan dan minuman di Jatinangor belum terlalu tinggi. Proses sertifikasi halal belum sepenuhnya disadari oleh para pemilik usaha secara resmi dari lembaga yang kompeten. Mereka hanya ber-argumen bahwa usaha yng mereka miliki dengan bahan yang halal tanpa mengantongi sertifikasi yang</p>	<p>Persamaan: Membahas mengenai Persepsi dan pemahaman para pelaku usaha UMK (produsen) terkait dengan adanya sertifikasi halal. Perbedaan: Persepsi pada penelitian terdahulu pada UMK di Jatinangor sedangkan penelitian ini pada produsen dan konsumen muslim pada UMK di kecamatan Sumbang.</p>

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		didapatkan secara formal.	
8.	Nafilatur Rohmah, (2021). “Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Hall No. 33 tahun 2014 oleh Pelaku Usaha Restoran perspektif Etka Bisnis Islam (Studi Komparasi Restoran Mang Engking dan Watu Gadjah Resto).	Penelitian terdahulu yang dilakukan Nafilatur Rohmah menganalisis bahwa terdapat perbedaan antara Restoran Mang Engking dan Watoe Gadjah Resto dimana pada satu restoran menganggap sertifikasi halal merupakan sesuatu yang wajib serta menjadi beban tempat makan pada pembeli. Pada kedua resto tersebut sangat mengedepankan prinsip yang ada dalam syariat, diaman kedua resto ini sangat memberikan toleransi karyawannya untuk beribadah. Misalnya dalam waktu shalat pemilik resto	Persamaan: Membahas terkait dengan sertifikasi halal bagi para produsen, menggunakan metode kualitatif Perbedaan: Persepsi produsen penelitian ini dilakukan pada pihak Resti Mang Engking dan Watoe Gadjah Resto sedangkan penelitian saya pada Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Sumbang.

No.	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
		mempersilahkan karyawannya untuk beribadah dengan sistim gantiang dengan karyawan lain.	



G. Landasan Teologis

Kehalalan pada setiap produk makanan khususnya olahan merupakan satu hal yang wajib bagi setiap umat Islam. Halal dan haram adalah istilah umum di tengah masyarakat. Bagi masyarakat pada umumnya, anggapan dari mereka terkait pengertian halal menunjuk pada sesuatu yang telah dibenarkan serta diperbolehkan oleh syariat sedangkan haram merupakan sesuatu yang dilarang dan tidak diperbolehkan dalam syariat. Permasalahan yang telah jelas tentang status halal atau haramnya sesungguhnya wajib diterima oleh seluruh umat Islam tanpa terkecuali (Ridwan, 2019). Telah diriwayatkan dari Abu Abdullah al-Nu'man bin Basyir, Nabi SAW bersabda:

“Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu juga jelas. Diantara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas (syubhat) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa takut atau menjauhi hal-hal yang syubhat, maka ia telah mencari kebersihan agama serta harga dirinya. Dan barang siapa terjerumus pada hal yang tidak jelas (syubhat) maka dia telah terjerumus dalam perkara haram.” (HR. alBukhari dan Muslim)

Berdasarkan hadist tersebut, al-Qardawi memberikan pendapatnya bahwa kaidah yang terkenal yang sesuai dengan prinsip dasar halal dalam Islam, yaitu:

“Asal segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT adalah halal atau mubah (boleh).”

Tidak ada sesuatu yang diharamkan kecuali berdasarkan teks nash yang berasal dari Al Quran maupun Sunnah yang jelas diharamkan. Seandainya tidak ada teks yang nash yang jelas menunjukkan keharaman maka sesuatu itu tetap pada hukum asalnya yakni boleh (Ridwan, 2019).

Al Ghazali menerangkan bahwa dalam Ihya' Ulum al-Din bahwa jika di wilayah tersebut kekayaan haram tidak dapat dihitung sama halnya dengan kekayaan benda yang ada pada masa kini maka tidak diharamkan melakukan transaksi pada harta benda. Menurutnya dibolehkan mengambil harta benda itu tetapi harus dibedakan antara harta yang halal dengan yang haram maka harus melakukan transaksi pada harta yang halal serta hukumnya haram jika bertransaksi pada harta haram.

Dalil Al-Quran tentang Makanan Halal

Anjuran Al-Quran yang menerangkan untuk mengkonsumsi makanan harus halal dan baik yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukur kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.

Dalam surat tersebut berisi perintah terhadap hamba-hambaNya yang soleh supaya mengkonsumsi makanan yang baik dari rizki yang telah menjadi rezekinya dari Allah SWT agar mereka selalu bersyukur kepadaNya atas rezeki tersebut, jika mereka benar-benar hamba-benar hambaNya.

Dalil Al Quran tentang makanan haram, larangan terhadap makanan yang diharamkan oleh Allah SWT terdapat dalam Al Quran yakni:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Artinya: Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS. Al-An'am:145).

Adanya ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya Allah SWT sudah mengharamkan, bangkai, darah, daging, babi, binatang yang ditikam, dipukul, yang ditanduk, serta diterkam oleh binatang buas, seluruhnya diharamkan oleh Allah kecuali dalam keadaan terpaksa maka dibolehkan untuk memakannya (Nashirun, 2020).

Makanan yang sudah diharamkan Allah SWT maka sebagai umat Islam hendaknya wajib untuk mentaatinya kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan makanan yang halal dan terpaksa untuk

memaknnya yang haram (*rukshah*). Tidak hanya sebatas itu sesungguhnya bahwa Allah telah mengatur batasan-batasan dari makanan dan minuman yang halal untuk dimakan karena disaat mengkonsumsi makanan maupun minuman secara berlebihan atau melampaui batas maka akan menjadikan makanan tersebut menjadi haram hukumnya (Hidayat, 2021).

Saat semua proses dilakukan dengan baik dan sesuai syariat Islam maka akhirnya akan berdampak pada hal yang jauh dari keburukan misalnya dalam tubuh seseorang akan baik juga bahkan sistem imun tubuh akan baik sehingga akan berakibat terhadap kekebalan tubuh yang kuat. Hal ini lebih dicintai oleh Allah SWT dalam hadist Rasulullah bersabda:

المؤمن قَوِيٌّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ (رواه مسلم)

Artinya: Orang mukmin kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari pada orang mukmin yang lemah. (H.R Muslim)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif kualitatif, yakni melalui data yang telah didapatkan serta dikumpulkan. Schwandt (2007) mengatakan tujuan adanya penelitian kualitatif supaya dapat menyatakan rancangan penelitian yang sudah dipilih dan ditulis dengan istilah-istilah “teknis” penelitian yang bersumber dari bahasa penelitian kualitatif yang umumnya meliputi informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian serta lokasi penelitian (Cresswell, 2014:167).

Peneliti menggunakan penelitian lapangan untuk menganalisis persepsi usaha mikro dan kecil tentang kewajiban sertifikasi produk halal. Dalam penelitian kualitatif elemen utama penelitian adalah peneliti. Namun setelah penelitian terungkap, peneliti sendiri menjadi elemen penelitian tetapi setelah terungkap baru dapat dikembangkan (Sugiyono, 2017: 223). Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro kecil bidang makanan olahan sehingga dapat diartikan bahwa hasil dari wawancara akan menjadi ukuran dalam data persepsi para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang.

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penulisan dan penelitian dilaksanakan di Kecamatan Sumbang untuk dilakukan pengambilan data-data penelitian di wilayah pusat Kecamatan Sumbang khususnya pada pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang berjualan di Sepanjang Jalan Raya Kecamatan Sumbang. Hal ini untuk mengurangi cakupan penelitian yang terlalu luas serta memfokuskan pada wilayah tersebut dengan dukungan sumber referensi yang berasal dari buku pribadi, perpustakaan UIN Saifuddin Zuhri dan website resmi di internet.

Waktu Penelitian

Waktu kepenulisan ini disusun dan diselesaikan pada tanggal 28 Juni 2022 sampai Maret 2023.

b. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam buku (Rahmidi, 2011:61) mengatakan bahwa subjek penelitian sangat berkaitan dengan dimana sumber data penelitian didapatkan sesuatu yang melekat dengan masalah yang akan diteliti serta menjadi tempat mendapatkan data dalam proses penelitian yang nantinya akan menjadi subjek dalam penelitian. Subjek dalam konsep penelitian ini merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi dan digali datanya. Subjek penelitian ini diantaranya penulis sendiri dan beberapa orang sebagai informan diantaranya yaitu para pemilik usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang. Objek penelitian merupakan fenomena yang menjadi topik dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah persepsi dari para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti berasal dari dua sumber yakni:

1) Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pewawancara (Sugiyono, 2017:225). Untuk mendapatkan data primer pada penelitian ini melalui wawancara ke beberapa informan utama selaku pemilik usaha mikro kecil yang ada di Kecamatan Sumbang dimana hal ini bermanfaat untuk memperoleh informasi yang diperlukan sehingga dapat menjadi fokus pada penelitian khususnya untuk mengetahui persepsi dari para pelaku usaha mikro kecil khususnya di bidang makanan olahan mengenai kewajiban sertifikasi halal. Data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber data utama yang diperoleh dari Pelaku Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Sumbang. Adapun pelaku usaha tersebut antara lain: Bapak Andri (Usaha Nugget Tepung), Ibu Lastri (Usaha *Frozen Food*), Ibu

Sujinah (Usaha Kentaki Krispi), Mas Riski (Usaha Martabak Mini), Pak Toyib (Usaha Sate Ayam Toyib), Bapak Suwanto (Usaha Tahu Echo).

2). Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada penghimpun data, seperti melalui orang atau dokumen lain (Sugiyono, 2017:225). Untuk pengumpulan data sekunder peneliti memperoleh data serta informasi dari dokumen-dokumen yang tentunya berkaitan dengan persepsi usaha mikro kecil terkait dengan sertifikasi halal yang bersumber dari buku, *e-book*, jurnal, penelitian terdahulu, artikel ilmiah maupun skripsi (dalam bentuk file) yang sesuai dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1) Wawancara

Metode kualitatif dinyatakan secara lebih rinci bahwa cara utama yang lebih ditekankan oleh pakar metodologi kualitatif untuk memahami beberapa hal meliputi persepsi, perasaan, serta pengetahuan orang secara umum (Ghony, 2020:175). Pada metode penelitian ini penulis menggunakan wawancara terstruktur (*Structured interview*) dalam wawancara terstruktur pertanyaan ada di tangan pewawancara sedangkan respon terdapat pada informan. Wawancara terstruktur merupakan suatu model apabila pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahui oleh informan dan karenanya dapat memperoleh kerangka pertanyaan yang cocok untuk memperolehnya (Ghony M. D., 2020:183).

Poin-poin utama yang menjadi dasar pertanyaan ini ditata dengan cara yang terstruktur. Susunan wawancara yang digunakan bervariasi yang biasa dinamakan dengan protokol wawancara, transkrip dari percakapan wawancara juga dapat dipublikasikan dengan pertanyaan-pertanyaan ini disiapkan terlebih dahulu dan didasarkan pada masalah desain penelitian (Moleong, 2017:190). Keberhasilan wawancara tergantung pada beberapa hal meliputi informan, situasi, topik, kemampuan pewawancara dalam

menggunakan metode wawancara serta faktor-faktor sosial (Bungin, 2001:146).

Wawancara struktur ini dalam pelaksanaannya harus memiliki alat untuk memandu wawancara saat dilakukan. Pengumpul data kemudian dapat menggunakan alat bantu seperti alat rekam, foto, brosur, dan bahan lain yang dapat mendukung proses wawancara pada informen (Sugiyono, 2017: 233). Wawancara dilakukan secara bertahap dengan para pelaku usaha mikro kecil dimana penelitian ini dibatasi di sepanjang jalan raya utama sesuai dengan persebaran wilayah utama UMK di Kecamatan Sumbang.

Alat yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara yakni pedoman wawancara, buku catatan, serta handphone untuk mengambil gambar maupun video saat wawancara berlangsung.

2). Observasi

Pengamatan langsung atau tidak langsung terhadap subjek penelitian untuk memperoleh data penelitian (Satori, 2014:105). Bahkan observasi penelitian kualitatif menjadi pengamatan yang langsung pada subjek untuk menentukan keberadaannya, situasi kontekstual dan maknanya untuk mengumpulkan data penelitian. Metode observasi ini menjadi Teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, serta perasaan (Ghony M. D., 2020:165). Observasi menjadi teknik pengumpulan data yang paling penting dalam penelitian kualitatif. Berbeda dengan wawancara jangkauan pengamatannya luas tidak terbatas pada orang bahkan dengan mengamati secara langsung ke lokasi dengan mengamati hal-hal kecil dalam bentuk apapun.

3). Dokumentasi

Adanya teknologi dokumentasi peneliti tidak hanya memperoleh informasi dari manusia sebagai narasumber melainkan dari berbagai jenis sumber tertulis atau dokumen yang tersedia bagi informan baik berupa budaya, seni, maupun pemikiran (Satori, 2014:148). Hal ini memberikan peneliti data tentang masalah penelitian dokumen seperti: Dokumen tentang persepsi usaha mikro dan kecil tentang adanya sertifikasi halal dan dokumen lainnya yang mendukung penelitian. Berbagai jenis dokumen dapat digunakan peneliti sehubungan dengan penelitian kualitatif. Dokumen tersebut yaitu:

- a. Dokumen Pribadi, melalui dokumen ini peneliti mampu melihat bagaimana seseorang melihat atas adanya situasi sosial, arti dari suatu pengalaman, serta bagaimana peneliti melihat kenyataan dan seterusnya. Di sisi lain peneliti harus mengetahui maksud dari membuat dokumen tersebut. Dokumen yang dipaparkan di atas dapat berupa catatan harian, surat-menyurat, auto biografi.
- b. Dokumen resmi, misalnya memo, catatan, korespondensi, proposal, tata tertib, arsip.
- c. Foto, foto yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa foto yang diambil mandiri dari peneliti maupun foto yang diambil oleh orang lain. Foto mampu memberikan gambaran umum, terkait setting dan posisi orang dalam suatu setting yang dapat memberikan informasi nyata dan dapat digunakan Bersama informasi lainnya (Salim, 2012:126).

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya secara berkelanjutan dari rangkaian sebelum memasuki lapangan dan setelah keluar dari lapangan (Satori, 2014:215). Proses analisis data pada penelitian ini mengacu pada model Miles Huberman (1984) bahwa teknik analisis data meliputi reduksi data, data *display*, dan verifikasi yang dilaksanakan dengan mendapatkan persepsi dari kedua belah pihak dan berkesinambungan sampai

akhir hingga menemukan titik jenuh dalam penelitian kualitatif (Satori, 2014:215). Teknik analisis data meliputi:

1) Reduksi Data

Operasionalisasi reduksi data dapat dipahami dengan menangani data yang diperoleh di atas kertas dan data runtut (Satori, 2014:218) Proses ini sebagaimana dibuktikan dengan kerangka konseptual penelitian, pertanyaan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti, merupakan bagian integral dari penelitian bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Semakin lama studi berlangsung semakin banyak data yang dimilikinya dan semakin kompleks dan rumit. Reduksi berarti merangkum, memilih esensi, memfokuskan pada esensi dan mencari tema dan pola. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data (Sugiyono, 2017:247).

2) Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah mereduksi data yang dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yakni menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan mendisplaykan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan di masa yang akan datang berdasarkan sesuatu yang telah diamati sebelumnya (Sugiyono, 2017:249).

3) *Conclusion Drawing* dan Verifikasi

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal yang diajukan belum ditentukan dan akan diubah kecuali ditentukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya namun upaya menarik kesimpulan terus dilakukan oleh peneliti sejak awal pengumpulan data (Sugiyono, 2017:252). Awal pengumpulan data seorang peneliti kualitatif mulai mencari makna dalam hal-hal seperti mencatat pola-pola teratur, catatan teoritis, dan penyampaian lainnya.

E. Uji Keabsahan Data

Tujuan dari dilakukannya keabsahan data ini untuk menjadi bukti hasil temuan hasil penelitian dengan kenyataan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif data dari hasil penelitian dikatakan valid apabila sudah tidak ditemukan perbedaan antara yang didapatkan oleh peneliti dengan sesungguhnya yang terjadi pada obyek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yang menggunakan metode wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro kecil khususnya pada makanan dengan pertanyaan yang sama dalam menguji keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi mengkaji data dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda (Satori, 2014:170).

Metode ini telah diterapkan untuk menggali isu-isu yang relevan di masyarakat, khususnya yang terkait dengan penelitian ini yakni persepsi di kalangan pelaku usaha mikro dan kecil yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif baru memperjelas kebenaran di penelitian terdahulu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan peneliti untuk mengetahui keabsahan data melalui triangulasi sumber yaitu:

1. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isisuat dokumen yang saling berkaitan.

Adapun usaha untuk membuat suatu penelitian lebih terpercaya (credible) yaitu dengan cara salah satunya melakukan Triangulasi data. Triangulasi merupakan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa silang serta antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen. Triangulasi dapat dilakukan juga dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau pengkajian dokumen yang terkait pada fokus dan subjek penelitian (Syahrums, 2012:166).

Hasil dari wawancara dengan beberapa pelaku usaha mikro kecil khususnya yang bergerak dalam bidang makanan olahan di Kecamatan Sumbang untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kewajiban sertifikasi halal.



BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Sumbang adalah salah satu dari dua puluh tujuh kecamatan yang berada di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Letak dari kecamatan ini kurang lebih 12 km di sebelah timur laut daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki batas langsung dengan Kabupaten Purbalingga di sebelah timur. Batas dari sebelah barat berbatasan langsung dengan sungai Pelus yang menjadi pembatas antara kecamatan Baturraden dengan Kecamatan Sumbang. Sebelah selatan berbatasan langsung Kecamatan Kembaran kemudian sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Lahan Perhutani serta Gunung Slamet.

Keunggulan dari Kecamatan ini salah satunya yakni menjadi Kecamatan di Kabupaten Banyumas yang memiliki Desa paling banyak kedua setelah kecamatan Cilongok dengan jumlah desa yang dimiliki sampai 19 Desa dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup tinggi. Pendapatan dari kecamatan ini pada sektor pertanian serta peternakan ayam di Desa yang Banteran dan Gandatapa yang terletak di Kecamatan Sumbang. Ada beberapa sarana yang mendorong perkembangan ekonomi serta industri di Kecamatan Sumbang salah satunya yaitu banyaknya pasar tradisional sebagai penunjang perekonomian bagi produk usaha dari masyarakat setempat dan sebagai sarana penunjang perekonomian di setiap desa yang ada di Kecamatan Sumbang diantaranya di Desa Ciberem, Desa Tambaksogra, Desa Gandatapa, Desa Kedungmalang, dan Desa Kebanggan.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Sumbang berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistika mayoritas dari penduduknya beragama Islam dibuktikan dengan banyaknya masjid di setiap daerah. Selain itu dari sektor pariwisata Kecamatan ini terdapat wisata Curug

Ceheng di Gandatapa, Wisata Budaya (Ebeg, Lengger, Biaksi), Wisata Buken serta Taman Wisata Randu Bengkong di Desa Sikapat.

Selain dari letak geografis dan perekonomiannya wilayah ini juga kaya akan industri pengolahan baik makanan dan jasa, salah satunya yang paling digemari oleh masyarakat dan mendukung roda perekonomian adalah makanan olahan. Makanan olahan merupakan kebutuhan setiap manusia yang tidak bisa dihindari demi kelangsungan hidup di dunia. Produk makanan yang baik merupakan makanan yang di dalamnya mengandung unsur halal. Dalam lingkup produk makanan dan minuman kehalalan yang terkandung harus selalu terlindungi mulai dari bahan mentah sampai pada produk jadi yang siap dikonsumsi. Mengawasi kehalalan suatu produk bukan semata-mata untuk meningkatkan volume penjualan dan kepercayaan dari konsumen saja namun jaminan halal yang terdapat pada produk makanan dan minuman menjadi suatu kewajiban bagi setiap pelaku usaha agar konsumen menjadi lebih aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk. Dalam penelitian ini pelaku usaha khususnya dalam sektor makanan dan minuman di di wilayah Kecamatan Sumbang yang menjadi objek penelitian.

Tabel 4.1

Data Potensi UMK Kecamatan Sumbang

No.	Kelas Komoditas	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Total Tenaga Kerja
		unit	unit	Orang
1	Industri Makanan dan Minuman	357	20	828
2	Perdagangan dan Industri Pengolahan	2399	82	3345
3	Pertanian, Perikanan, Peternakan	542	70	958

4	Listrik, Gas, Air Bersih	5	3	17
5	Bangunan	9	9	96
6	Pengangkutan dan Komunikasi	18	8	52
7	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	23	1	142
8	Jasa Swasta	236	14	389
9	Sortiran	64	7	142

Sumber : Dinnakerkop Dan UMKM Kabupaten Banyumas (2019)

2. Keadaan Demografi

Berdasarkan Badan Pusat Statistika Kabupaten Banyumas, total penduduk di Kecamatan Sumbang pada Desember 2021 sebanyak 98.127 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 49.684 merupakan penduduk laki-laki dan 48.443 penduduk perempuan sehingga rasio jenis kelamin sebesar 102,6% dengan luas wilayah 53,42 km² dengan kepadatan penduduk di Kecamatan tersebut sebesar 1.836 jiwa/km². Jumlah usia produktif 15-64 tahun di Kecamatan Sumbang sebanyak 64.917 jiwa. Sedangkan untuk usia non produktif usia 0-14 tahun sebesar 23.630 jiwa dan penduduk usia 65 tahun ke atas sebesar 9.580 jiwa sehingga rasio ketergantungan sebesar 51,15%. Dapat disimpulkan bahwa setiap 100 orang penduduk di Kecamatan Sumbang yang usia kerja memiliki tanggungan sebanyak 51 orang belum masuk dalam angka produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

B. Persepsi Usaha Mikro Kecil terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal di Kecamatan Sumbang

Persepsi adalah satu dari beberapa aspek psikologis yang fundamental untuk umat manusia dalam menanggapi adanya kemunculan banyaknya aspek serta indikasi di sekitar. Menurut Bimo Walgito (1969) persepsi adalah proses yang terjadi dalam diri setiap orang berawal dari diterimanya rangsangan, sampai dengan rangsangan tersebut dipahami oleh setiap orang sehingga seseorang mampu mengetahui dirinya sendiri maupun keadaan sekitar (Joanes, 2014:2). Persepsi secara sederhana merupakan rangsangan yang timbul karena adanya reaksi terhadap suatu obyek (Fahmi, 2019:11).

Adanya persepsi menjadi suatu hal yang mendasari serta mengawali proses pemikiran di tingkat awal. Berbagai pakar sudah memberikan sumbangsih pemikiran yang bermacam-macam terkait dengan persepsi, yang kenyataannya terkandung makanan yang sama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan respon (penerimaan) langsung dari adanya rangsangan. Setiap orang memiliki proses memahami beberapa hal melalui lima indera yang ada pada setiap manusia (Jayanti, 2018). Proses adanya persepsi dimulai dengan masuknya sumber melalui suara, yang dilihat, melalui rasa, penciuman, serta suatu sentuhan, yang kemudian didapatkan oleh panca indera manusia sebagai suatu bentuk sensasi (Joanes, 2014:8). Menurut Solomon menyatakan bahwa pembentukan sikap terdiri atas tiga komponen yakni kognitif, afektif, dan konatif (Harsoyo, 2016). Tiga komponen tersebut meliputi:

1. Kognitif (tanggapan/pengetahuan) adalah komponen yang terbentuk atas kepercayaan, pengetahuan tentang suatu obyek, obyek disini merupakan perlengkapan produk, banyaknya respon yang positif terhadap kepercayaan suatu produk maka secara keseluruhan akan didukung oleh komponen kognitif. Kognitif adalah suatu kegiatan untuk mengetahui, mendapatkan, mengorganisasikan, serta menggunakan pengetahuan (Hastjarjo, 2004).
2. Afektif (perasaan/emosi) merupakan unsur emosional yang melukiskan opini seseorang pada suatu sikap, obyek tersebut sekedar didapatkan atau hanya perasaan suka (Harsoyo, 2016). Unsur afektif ini mengacu pada emosional setiap individu jadi tanggapan yang diberikan sesuai dengan tingkat emosional yang dimiliki individu tersebut. Reaksi emosional pada suatu objek dapat berbentuk sikap positif atau negatif terhadap suatu objek (Zuehdi, 1995).
3. Konatif (tindakan/perilaku) merupakan suatu sikap kecenderungan untuk melakukan tindakan terhadap suatu obyek atau suatu peristiwa secara langsung. Respon konatif muncul dalam adanya keyakinan dan pengetahuan diri seseorang yang kurang memberikan pengaruh terhadapnya namun

berpengaruh karena memiliki acuan dalam pendorong utama pengambilan keputusan pribadi setiap orang (Hariyanto, 2021).

Pada bagian ini penulis akan memaparkan terkait bagaimana persepsi dari para usaha mikro kecil terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, serta faktor yang mendorong adanya kendala para pelaku Usaha Mikro Kecil dalam melakukan sertifikasi halal. Hasil wawancara terhadap para pelaku usaha mikro kecil (UMK) khususnya UMK dibidang makanan menunjukkan berbagai macam persepsi yang cukup berbeda terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Saat informan diberikan pertanyaan terkait apa yang pelaku usaha ketahui tentang sertifikasi halal rata-rata jawaban dari informan masih terbilang belum kompleks. Beberapa informan hanya mengetahui bahwasanya sertifikasi halal adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa produknya halal dan masih belum banyak mengetahui cara mengurus sertifikat halal dan beban yang dikeluarkan untuk mendaftar sertifikasi halal. Kemudian, dari banyaknya narasumber ada beberapa yang mengetahui secara lengkap terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hasil wawancara terhadap persepsi usaha mikro kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi halal serta hambatan saat melakukan sertifikasi halal, seperti yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Kognitif (Pengetahuan, Ketrampilan dan Informasi Usaha Mikro dan Kecil)

Sebagaimana dikatakan Solomon (2013) menyebutkan bahwa kognitif merupakan kepercayaan konsumen dan pengetahuan (Harsoyo, 2016). Dalam konteks ini persepsi yang diambil oleh penulis meliputi: pemahaman pelaku usaha mikro kecil bidang produk makanan dan minuman olahan untuk dilakukan sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal, pengetahuan biaya yang dibutuhkan pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk

membuat sertifikat halal pada produknya, dan sumber informasi yang didapatkan pelaku UMK tentang sertifikasi halal.

Peneliti melakukan wawancara pada beberapa pelaku usaha. Data yang dihasilkan dari wawancara tersebut menunjukkan suatu tanggapan yang hampir sama terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait dengan aspek kognitif yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan informasi, terkait kewajiban sertifikasi halal. Beberapa narasumber sebagian banyak masih belum mengetahui sertifikasi halal.

a. Pandangan Usaha Mikro Kecil Terhadap Sertifikasi Halal

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang hampir sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait kewajiban sertifikasi halal, informan memaparkan bahwa mereka belum banyak mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Setau saya sertifikasi halal adalah sesuatu yang menunjukkan apa yang kita produksi dan kita jual sesuai dengan syariat Islam” (Wawancara dengan Bu Sujinah pelaku usaha mikro, kentuki krispi pada Kamis 17 Desember 2022).

Senada dengan wawancara yang dilakukan pada Bapak Toyib (pemilik usaha mikro, sate ayam) memiliki inti yang sama dengan Bu Sujinah (pemilik usaha mikro kentuki krispi) yang merupakan salah satu pelaku Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Sumbang. Sebagaimana kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sertifikasi itu menurut saya pribadi adalah suatu proses untuk pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal agar konsumen lebih yakin dengan makanan yang kita jual” (Wawancara dengan Pak Toyib pelaku usaha mikro, Sate Ayam Toyib pada Kamis 17 Desember 2022).

Hasil penelitian menunjukkan dari 15 (lima belas) pelaku usaha mikro kecil menerangkan bahwasanya sertifikasi halal proses yang dilakukan guna mendapatkan sertifikasi halal agar produknya dapat

diakui kehalalannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang mengetahui pengertian dari sertifikasi halal dan hanya sebagian kecil yang belum mengetahui sertifikat halal.

Melihat dari jawaban yang diberikan oleh beberapa informan yang telah mengetahui adanya sertifikasi halal, bahwa sertifikasi halal merupakan proses untuk memperoleh dan atau mendaftarkan produk pelaku usaha agar mendapatkan label halal. Dari lima belas informan, delapan mengetahui adanya sertifikasi halal sedangkan tujuh informan belum mengetahui adanya sertifikasi halal sehingga tidak mengetahui secara mendasar adanya sertifikasi halal bagi UMK. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara bersama pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Sumbang, penyusun menemukan berbagai informasi dari para informan yakni dapat digambarkan sebagai berikut:

Sertifikasi halal merupakan tata cara atau suatu proses guna memperoleh sertifikat halal melalui tahapan-tahapan yang dapat membuktikan bahwasanya bahan baku yang dipakai dalam produksi dan tahapan produksinya sesuai standar LPPOM MUI.

b. Pengetahuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal.

Terkait dengan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah beberapa informan telah mengetahui bahwasanya pemerintah telah membuat suatu kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan inti dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 yang dijabarkan sebagai berikut:

“Kalau tidak salah ya mbak, regulasi yang dibuat pemerintah yaitu wajib untuk melakukan sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha khususnya pelaku usaha yang sudah masuk kategori mikro yang tujuannya untuk menjamin kualitas produk yang kita jual” (Wawancara dengan Bapak Andri pelaku usaha kecil, Frozen Food AFF 313 pada Kamis, 19 Desember 2022).

Sedangkan wawancara dengan salah satu pelaku usaha yang belum mengetahui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan beberapa pelaku usaha mikro yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya sendiri terkait sertifikasi halal saja baru tahu sekarang mba apalagi terkait pertauran atau regulasinya saya belum mengetahuinya sama sekali” (Wawancara dengan Mas Riski pelaku usaha mikro, martabak mini pada Minggu 18 Desember 2022).

Selaras dengan pernyataan di atas, Mba Yanti yang juga salah satu pemilik usaha jajanan pasar atau makanan tradisional yang tergolong dalam pelaku usaha mikro di Kecamatan Sumbang mengatakan:

“Kalau regulasi sertifikasi halal saya belum tahu mungkin intinya dari regulasi tersebut terkait dengan wajibnya para pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya pada MUI” (Wawancara dengan Mba Yanti pelaku usaha mikro, minuman kemasan tea and coffee pada Kamis 15 Desember 2022).

Mengenai pemahaman tentang hukum kewajiban sertifikasi halal kemudian dapat penulis susun kesimpulan bahwa masih banyak usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui secara umum terkait dengan peraturan atau dasar hukum yang mengatur tentang pengurusan sertifikasi halal.

Sebuah studi sebelumnya menjelaskan bahwa beberapa pelaku usaha masih banyak yang belum memahami sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela sekarang mengalami perubahan menjadi suatu kewajiban walaupun produk yang sudah ditawarkan telah masuk syarat produk halal (Ningrum, 2022). Riset berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni keduanya menjelaskan masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajiban memiliki sertifikat halal. Dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bahwasanya pelaku usaha di Kecamatan Sumbang belum pernah mendapatkan informasi tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Dari beberapa pelaku usaha masih belum banyak pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal sebab dari fenomena ini karena kurangnya pemahaman pelaku usaha

tentang kewajiban sertifikasi halal yang sudah tertera dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.

c. Pengetahuan tentang Biaya Sertifikasi Halal

Beberapa narasumber memahami biaya sertifikasi halal namun kebanyakan dari para pelaku usaha mikro kecil belum paham adanya program baru yaitu *self declare* yang dimana pengurusan sertifikasi gratis melalui penyelia halal. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara pada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang hampir sama terhadap pengetahuan biaya sertifikasi halal. Saat penulis memberikan pertanyaan terkait biaya yang dibutuhkan saat melakukan sertifikasi halal, informan memaparkan bahwa mereka belum banyak mengetahui tentang biaya sertifikasi halal. Seperti pada kutipan wawancara sebagai berikut:

“Setau saya dulu ya mbak pernah denger-denger untuk biaya pendaftaran sertifikasi halal itu cukup mahal tetapi tidak tahu sekarang ini gimana kelanjutan terkait biaya pengurusan tersebut” (Wawancara dengan Pak Toyib pelaku usaha mikro, sate ayam toyyib pada 17 Desember 2022).

Berbeda dengan narasumber yang lainnya yang sudah pernah mendengar terkait sertifikasi gratis bagi pelaku usaha salah satunya sebagai berikut:

“Biaya sertifikasi yang saya tahu dulu memang mahal ya mbak tetapi kemarin saya pernah denger di kegiatan muslimat Ranting Kecamatan Sumbang ada program terbaru yang katanya sekarang gratis tapi saya belum mengetahui secara penuh informasi tersebut mbak”.

(Wawancara dengan Bu Lastri pelaku usaha kecil, Frozen Food Maknyus pada 17 Desember 2022).

Selain dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal, biaya dalam mengurus sertifikasi halal merupakan suatu hal yang masih kompleks dan tidak diketahui oleh pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sumbang. Banyak dari para pelaku usaha mengatakan bahwa sertifikasi halal adalah sesuatu yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya, dari hal ini yang menjadikan mereka tidak ingin mengetahui besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh sertifikat halal.

Berdasarkan informasi dari para pelaku usaha mikro kecil di wilayah Sumbang dari awal mereka berjualan sampai pada saat ini tidak pernah mendengar apabila tahapan sertifikasi halal dengan program *self declare* tidak dibebankan biaya. Para pelaku usaha berargumen bahwa informasi mengurus sertifikasi halal adalah gratis termasuk juga di Kecamatan Sumbang. Informasi terbaru tersebut belum terdengar sampai ke telinga mereka. Mereka beranggapan informasi tersebut disebarluaskan oleh pemerintah melalui internet atau sosial media, tidak melalui penyebaran informasi secara langsung kepada pelaku usaha secara umum. Sehingga informasi terkait gratisnya sertifikasi halal wilayah Kecamatan Sumbang sama sekali belum diketahui.

d. Tingkat kepentingan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Masalah mengenai pentingnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum sepenuhnya dirasakan. Banyak pelaku usaha yang belum tersentuh akan adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Sebagian para narasumber menganggap bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal penting untuk mempertegas lagi tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua pelaku usaha agar usahanya lebih terjamin kehalalannya. Sedikit dari banyaknya pelaku usaha juga menganggap bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal kurang penting jika tidak dibarengi dengan sosialisasi pada pelaku usaha secara umum. Seperti halnya hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku usaha antara lain:

“Menurut saya Undang-Undang Jaminan Produk Halal itu penting mbak untuk mempertegas lagi peraturan kewajiban sertifikasi halal dan juga undang-undang tersebut sebagai acuan akan pentingnya sertifikat halal” (Wawancara dengan Mas Fauzan pelaku usaha kecil, kecap manis asli pada 21 Desember 2022).

Berbeda dengan penuturan informan yang lain bahwa Undang-Undang tidak terlalu penting bagi pelaku usaha. Sesuai pada kutipan wawancara berikut ini:

“Percuma jika ada Undang-Undang tapi pelaku usaha mikro seperti saya belum ada niatan untuk melakukan sertifikasi halal mbak” (Wawancara dengan Bu Umi pelaku usaha mikro, usaha potong ayam pada Senin 19 Desember 2022).

Untuk melihat seberapa besar kapasitas atau kemampuan pelaku usaha mikro kecil (UMK) pada usaha makanan dan minuman dalam mengetahui dan menafsirkan sertifikasi halal, oleh karena itu penyusun memilih wawancara terkait pentingnya UUJPH ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwasanya beberapa pelaku usaha mengatakan UUJPH kurang penting dengan alasan karena masyarakat di wilayah Kecamatan Sumbang secara umum beragama Islam, dan pastinya mayoritas pelaku usaha di Kecamatan Sumbang adalah muslim. Jadi sangat urang etis apabila menjual produk atau makanan yang tidak bisa dimakan oleh orang muslim.

Pelaku usaha menganggap peraturan yang menjadikan suatu kewajiban terhadap sertifikasi halal alangkah baiknya diwajibkan bagi daerah yang kebanyakan penduduknya bukan beragama Islam. Adanya hal tersebut dapat menanggulangi rasa khawatir dan ragu dari konsumen muslim saat memakannya di daerah yang mayoritas non muslim. Sedikit dari pelaku usaha yang menjelaskan bahwa UUJPH kurang berguna dengan alasan bahwa konsumen juga bisa melihat sendiri pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang halal dan yang haram. Salah satunya dari pelaku usaha yang berpendapat bahwa UUJPH tersebut tidak terlalu penting, mengatakan bahwa:

“Percuma ada Undang-Undang kalau pelaku usaha seperti saya sendiri belum ada niat untuk melakukan sertifikasi halal” (Wawancara dengan Bapak Andi pelaku usaha mikro, usaha minuman es dawet pada Kamis 22 Desember 2022).

Selaras dengan pernyataan di atas, Bapak Suwanto (pemilik usaha tahu Echo) yang juga salah satu pelaku usaha mikro di Kecamatan Sumbang mengatakan:

“Semua itu tergantung pribadi masing-masing, tanpa ada Undang-Undang pun jika pedagang berniat untuk mengurus sertifikasi halal, maka akan mereka urus” (Wawancara dengan

Bapak Suwanto pelaku usaha kecil, usaha tahu echo pada Kamis 22 Desember 2022).

Sedangkan beberapa pelaku usaha mikro kecil yang lain sudah bersepakat bahwasanya UUJPH adalah penting untuk konsumen maupun pelaku usaha mikro kecil (UMK). Pelaku usaha mikro kecil dalam hasil wawancara penelitian ini yang menjelaskan UUJPH penting yaitu dengan berbagai alasan masing-masing, yakni:

1. Beberapa pelaku usaha menganggap penting UUJPH karena melihat manfaat dari adanya hal tersebut bagi usaha mikro kecil sendiri.
2. Di sisi lain mereka juga menjelaskan bahwasanya dengan UUJPH terhadap sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil sepertinya mereka akan lebih teratur.
3. UUJPH maka secara tidak langsung pelaku usaha dapat melaksanakan hak-hak konsumen, khususnya konsumen seorang muslim.
4. Pelaku usaha mikro kecil dapat memahami kewajiban sertifikasi halal yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada konsumen.
5. Sedikit dari mereka berargumen UUJPH ini tidak ada, maka pelaku usaha mikro dan kecil tidak akan peduli dengan sesuatu terkait sertifikasi halal sebab belum ditekan secara langsung oleh pemerintah.

e. Manfaat Sertifikasi Halal

Terkait tanggapan tentang manfaat kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil, salah satu narasumber mengatakan bahwa sebenarnya banyak sekali manfaat yang didapat dari adanya sertifikasi halal. Informan tidak hanya mendapatkan kepercayaan oleh para konsumen atas kehalalannya produknya tetapi juga memiliki bukti bahwa produk yang diperjualbelikan adalah asli adanya.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang hampir sama terhadap manfaat adanya sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan terkait bagaimana manfaat sertifikasi halal, informan memaparkan bahwa mereka beranggapan biaya menjadi faktor

yang sangat membebaskan pelaku usaha pada saat melakukan sertifikasi halal. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Menurut saya sertifikasi halal penting, selain menjadi nilai tambah bagi makanan yang saya buat dan tentunya yang saya jual mampu membuktikan bahwa produk dari usaha mikro dan kecil memiliki kualitas yang bagus dan mampu berdaya saing dengan makanan yang dibuat oleh perusahaan perusahaan besar” (Wawancara dengan Bu Nining pelaku usaha kecil, Bakso dan Soto Wonge Dewek pada 18 Desember 2022).

Selaras dengan informasi yang diberikan informan lainnya bahwa manfaat sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha. Sebagaimana pada kutipan wawancara berikut ini:

“Sertifikasi halal itu menurut saya pribadi penting mbak untuk membuktikan bahwa produk yang saya jual itu memang terbukti halalnya dan sudah diakui oleh lembaga yang mengurus sertifikasi halal” (Wawancara dengan Pak Soleh pelaku usaha mikro, usaha tempe kedelai pada 17 Desember 2022).

Sertifikasi halal apabila pelaku usaha menerapkannya baik muslim maupun dari pelaku usaha non muslim. Bukan hanya memberikan fungsi bagi konsumen tetapi juga memberikan fungsi yang cukup signifikan bagi pelaku usaha. Salah satunya manfaat dari sertifikasi halal ialah mengurangi rasa ragu yang ada pada diri konsumen sehingga setia sudah merasa aman saat membeli produk UMK yang telah bersertifikat halal memiliki kemungkinan untuk kembali membeli produk tersebut (Akim, 2018).

Berdasarkan hasil wawacara dan observasi langsung banyak pelaku usaha di wilayah Kecamatan Sumbang yang tahu secara persis fungsi sertifikat halal. Tetapi walaupun seluruh pelaku UMK mengetahui fungsi sertifikasi halal masih belum sepenuhnya pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal. Dari hasil wawancara, penyususun membuat kesimpulan bahwasanya ada beberapa fungsi sertifikasi halal menurut pelaku UMK di Kecamatan Sumbang, antara lain adalah :

1. Mengurangi rasa keraguan pada konsumen.
2. Menumbuhkembangkan loyalitas onsumen pada produk UMK.

3. Mendorong kemajuan usaha mikro kecil.
4. Sebagai bukti bahwa produk adalah benar halal.
5. Nama baik usaha mikro kecil menjadi lebih berkembang .
6. Mudah bersaing dengan pedagang lain, karena bisnis kita memiliki nilai lebih.

Salah satu harapan dari para pelaku UMK untuk lembaga terkait khususnya pemerintah terhadap adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang telah dikeluarkan sejak tahun 2014, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih begitu banyak pelaku usaha yang belum mendengar adanya Undang-Undang Jaminan Produk halal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk bersertifikat halal. Bahkan sebelum diimplementasikan sepenuhnya pada bulan Oktober 2019 peraturan ini mengalami banyak permasalahan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, pelaku usaha mikro kecil (UMK) mengatakan beberapa harapan bagi lembaga terkait agar selanjutnya Undang-Undang sepenuhnya diterima dan diimplementasikan masyarakat secara umum. Pelaku usaha mikro kecil menjelaskan bahwasanya sampai saat ini pemerintah belum pernah melakukan sosialisasi, oleh sebab itu harapan dari UMK untuk diadakannya informasi secara umum di tengah masyarakat dan berkala agar nantinya kewajiban sertifikasi halal ini mampu diterima dengan baik karena bagi mereka pelaku usaha mikro kecil adalah masyarakat umum yang tidak memiliki pengetahuan terkait sertifikasi halal.

Sosialisasi yang kurang dapat menggambarkan bahwasanya struktur epengurusan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal masih urang siap jika diimplementasikan kewajiban sertifikasi halal secara serentak dan langsung. Sebaiknya lembaga terkait membuat suatu perencanaan agar nantinya langsung turun ke lapangan atau masyarakat secara umum untuk menindaklanjuti pelaku usaha yang belum mengantongi sertifikasi halal dan melakukan himbauan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha

mikro kecil yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pelaku usaha mikro kecil (UMK) memohon pada pemerintah atau lembaga terkait turun ke lapangan sehingga informasi yang didapatkan kepada seluruh pelaku usaha dapat diterima karena tidak semua pelaku usaha ini mempunyai *gadget* untuk mengakses tata cara sertifikasi halal dan lain sebagainya.

Pada dasarnya pelaku usaha mikro kecil menginginkan sertifikasi halal dilakukan secara cepat dan efisien serta dengan biaya yang terjangkau. Pelaku usaha mikro kecil (UMK) juga mengharapkan untuk mendapatkan pendampingan dari lembaga terkait dalam proses mendaftarkan produknya sertifikasi halal. Secara umum pelaku usaha menginginkan lembaga terkait terus mengedukasi masyarakat umum khususnya pada pelaku usaha mikro kecil merata di semua wilayah.

f. Informasi Sertifikasi Halal

Masalah terkait informasi kewajiban sertifikasi halal yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dikuatkan dari adanya jawaban yang dikatakan oleh beberapa informan. Mereka mengatakan belum mengetahui secara lengkap darimana memperoleh informasi tentang sertifikat halal. Mereka masih belum mengetahui kapan lahirnya sertifikasi halal apalagi menjadi suatu kewajiban, berapa lama masa berlaku sertifikasi halal, dan biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan sertifikasi halal. Seperti yang dipaparkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

“Saya masih jarang menemukan info mengenai sertifikasi halal mbak, kalau saya pernah dengar terkait sertifikasi halal ya dari pelaku usaha yang lainnya apalagi terkait sertifikasi menjadi suatu kewajiban saya malah baru mendengarnya” (Wawancara dengan Bu Lastri pelaku usaha kecil, frozen food Maknyus pada Kamis 29 Desember 2022).

Kebanyakan dari para pelaku usaha mikro kecil (UMK) belum lama mengetahui terkait sertifikasi halal dan sebagian kecil. Seperti hasil wawancara berikut ini:

“Saya mengetahui informasi tersebut baru kemarin mbak pada saat acara dawis atau kalau disini muslimat ranting desa yang bertempat di NU Center yang menjelaskan terkait sertifikasi halal malah kemarin ada pendaftaran gratis untuk sertifikasi halal” (Wawancara dengan Bu Sujinah pelaku usah mikro, kentuki krispi pada sabtu 17 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, ada sebanyak salah satu pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang belum tersentuh adanya informasi sertifikasi halal. Berdasarkan tanggapan dari salah satu pelaku usaha sertifikat halal merupakan tema pembahasan yang sangat jarang bahkan tidak pernah dibahas di tengah masyarakat. Sedangkan pelaku usaha lainnya memilih mengetahui terkait sertifikasi halal dari sosial media, organisasi masyarakat, keluarga, dan dari mulut ke mulut. Menurut pemaparan mereka, informasi yang mereka dapatkan tidak sepenuhnya bahkan tidak secara detail terkait sertifikasi halal karena informasi tersebut bukan didapatkan langsung dari pemerintah melainkan dari mulut ke mulut.

2. Tinjauan Afektif (Emosi dan penilaian)

Persepsi dalam konteks afektif adalah persepsi yang berhubungan dengan emosi dan penilaian seseorang terhadap sesuatu. Persepsi ini timbul akibat adanya suatu hal atau peristiwa yang disenangi maupun tidak disenangi oleh khalayak. Dalam konteks emosi, respon yang diambil oleh penyusun adalah tentang pandangan para pelaku usaha mikro kecil terhadap pedagang lainnya yang belum mengurus sertifikasi halal serta sikap usaha mikro kecil terhadap sertifikasi halal. Sedangkan dalam konteks penilaian, persepsi yang diambil oleh penyusun adalah tentang pandangan pelaku usaha mikro kecil (UMK) terhadap ketepatan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha di Indonesia serta pandangan ke depan para pelaku usaha mikro kecil (UMK) terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal kedepannya.

a. Pandangan pelaku usaha mikro kecil terhadap pelaku usaha mikro kecil lainnya yang belum memiliki sertifikasi halal.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang hampir sama terhadap pandangan pelaku usaha terkait pelaku usaha lainnya yang belum melaksanakan kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti memberikan pertanyaan tersebut, informan memaparkan bahwa mereka beranggapan sertifikasi halal merupakan tanggung jawab dan kesadaran masing-masing pelaku usaha jadi tidak ada kaitannya dengan pelaku usaha lainnya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini banyak pelaku usaha yang selaras dengan tanggapan Bu Sulastri yang menyatakan:

“Menurut saya pribadi melakukan sertifikasi halal adalah tugas dan tanggung jawab individu setiap pelaku usaha jadi saya pribadi bertanggung jawab atas produk yang saya jual dan atas kewajiban sertifikasi halal tersebut sebisa mungkin akan saya usahakan namun untuk pelaku usaha yang lain terserah mereka karena tanggung jawab atas produk mereka ya mereka sendiri” (Wawancara dengan Bu Sulastri, Rabu 28 Desember 2022).

Berbeda dengan tanggapan dari pelaku usaha lain yang menyatakan bahwa jika sertifikasi sudah menjadi kewajiban harusnya dapat dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha mikro kecil (UMK) sebagaimana dalam kutipan wawancara berikut:

“Jika memang sudah menjadi kewajiban seharusnya dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia tidak hanya beberapa pelaku usaha saja karena dengan tidak meratanya pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal menjadi gambaran juga belum sempurnanya peraturan kebijakan terkait kewajiban untuk sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha” (Wawancara dengan Mas Eri pelaku usaha mikro, Bakso Riski Amanah pada Kamis 22 Desember 2022).

Saat proses penelitian berlangsung, penyusun tidak menemukan pelaku usaha (UMK) yang telah mengantongi sertifikat halal. Oleh sebab itu penyusun meminta pelaku usaha mikro kecil (UMK) untuk memberikan tanggapan pada pelaku usaha lain yang sama-sama belum

melakukan sertifikasi halal. Dari hasil wawancara mayoritas UMK mengatakan sertifikat halal dan kewajiban masing-masing pelaku usaha.

Kalau ada pedagang lain yang belum memiliki sertifikat halal adalah suatu pilihan bagi mereka. Seluruh resiko yang terjadi menjadi tanggung jawab pelaku usaha (UMK) seara mandiri. Ada sebagian pelaku usaha yang menjelaskan sebaiknya pelaku usaha di Indonesia mempunyai sertifikat halal karena bermanfaat untuk semua pelaku usaha. Menurut mereka apabila hanya sebagian UMK mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal maka nama pelaku UMK yang sudah mengurus sertifikat halal juga akan ikut tercemar apabila terjadi permasalahan pada pelaku usaha mikro kecil yang lain. Jadi, seharusnya seluruh pelaku UMK mempunyai kesadaran dan keintaan untuk mengurus sertifikat halal khususnya pelaku usaha mikro kecil (UMK) makanan, karena hal ini menjadi bentuk kerjasama antar pelaku usaha serta termasuk dalam etika berdagang sesuai syariat Islam.

b. Sikap pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa jawaban yang sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti mengajukan pertanyaan terkait sikap yang diambil adanya kewajiban sertifikasi halal. Seperti pada petikan wawancara berikut ini:

“Saya sendiri dengan adanya kewajiban sertifikasi halal jadi senang karena menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal apalagi dengan informasi yang saya terima melalui program gratis bagi UMK, jadi menurut saya kewajiban sertifikasi halal ini memberikan manfaat yang cukup besar untuk mendukung kepercayaan konsumen pada produk yang dijual” Wawancara dengan Bapak Soleh pelaku usaha mikro, usaha tempe kedelai pada 17 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan informan tentang sikap pelaku usaha mikro dan kecil yang memberikan sikap positif terhadap sertifikasi halal. Dari beberapa pelaku usaha ada

salah satu menganggap peraturan kewajiban sertifikasi menjadi suatu beban. Menurut pandangan sebagian kecil dari pelaku usaha mikro kecil adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempersulit pelaku usaha karena harus menyalakan waktu dan uang yang digunakan.

Mereka berfikir setelah lulus dari uji sertifikasi halal tidak akan meningkatkan penjualannya. Padahal sebenarnya sertifikasi halal adalah upaya yang dilakukan lembaga terait untuk menjaga konsumen khususnya konsumen muslim. Sudah sewajibnya sebagai pelaku usaha yang melauan usaha dengan mayoritas konsumen adalah muslim tidak menjadi beban berat dengan adanya peraturan yang mempertegas jaminan produk halal. Karena dengan begitu peraturan tersebut sudah memberikan rasa aman dan menjadi gerbang dari produk yang tidak halal. Khususnya pelaku usaha mikro kecil di wilayah Kecamatan Sumbang selain kebanyakan dari penduduknya seorang muslim yang menjunjung mengerti akan syari'at Islam sertasudah selayaknya semua pelaku UMK di wilayah Kecamatan Sumbang memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan hasil wawancara sebagian besar pelaku UMK tidak merasa menjadi suatu beban karena menurut mereka UUJPH kewajiban sebagai pelaku usaha jadi tidak ada rasa beban dalam diri mereka. Asalkan dengan proses mengurusnya tidak lama, tidak banyak mengeluarkan uang untuk pendaftaran serta memperoleh pendampingan dari lembaga terkait ketika mau mendaftarkan produknya sertifikasi halal. Hasil penelitian sebelumnya memaparan bahwa persepsi pelaku usaha baik sekali serta sangat mendorong akan adanya sertifikasi halal. Ditambah lagi fatwa MUI yang mewajibkan untuk bersertifikasi halal sehingga pelaku usaha sangat lebih menanggapi lagi dengan antusias terhadap fatwa yang disahkan MUI dan turut serta mendukung percepatan sertifikasi halal pada UMK.

Hasil penelitian sebelumnya sangat selaras dengan hasil penelitian yang dilaksanakan penyusun. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha mikro kecil (UMK)

yang merasa tidak terbebani dengan adanya UUJPH Tentang Kewajiban Sertifikasi Halal. Oleh sebab itu, penyusun menarik kesimpulan bahwa pelaku usaha mikro setuju dengan adanya UUJPH tersebut.

c. Pandangan pelaku usaha terhadap kesesuaian Undang-Undang Jaminan Produk Halal bagi UMK

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pelaku usaha dengan data yang dihasilkan menunjukkan beberapa tanggapan yang sama terhadap kewajiban sertifikasi halal. Saat peneliti menanyakan terkait pandangan pelaku usaha terhadap ketepatan Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia, informan menjelaskan bahwa peraturan terkait sertifikasi halal sudah tepat namun perlu dipertegas lagi agar peraturan yang telah dibuat berjalan dengan semestinya. Seperti pada kutipan wawancara berikut ini:

“Menurut saya Undang-Undang Jaminan produk Halal sudah apalagi di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang sangat besar sehingga kebutuhan akan makanna halal pun semakin meningkat namun apakah peraturan jika tidak sesuai dengan hasil nyatanya mbak, sekarang ini masih banyak pelaku usaha seperti saya yang baru mengetahui Undng-undnag Jaminan Produk Halal, mungkin alangkah lebihnya baiknya pemerintah terus mendorong peraturan tersebut sampai pada pelaku usaha (Wawancara dengan Bapak Yanto pelaku usaha mikro, usaha piscok lumer pada Kamis 17 Desember 2022).

Menjadi pelaku usaha di Indonesia khususnya dengan pemilik usaha yang sudah mempunyai penghasilan tergolong cukup tinggi mungkin Undang-Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak menjadi suatu masalah. Posisi ini berbeda dengan pelaku usaha seperti pelaku UMK yang dengan penghasilan mayoritas cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, UUJPH akan cukup memberatkan. Oleh sebab itu, penyusun ingin mencari tahu pandangan pelaku UMK terhadap ketepatan dari UUJPH (Undang-Undang Jaminan Produ Halal) bagi usaha mikro kecil khususnya. Berdasarkan dari hasil wawancara, ada beberapa pelaku usaha mikro kecil yang menganggap UUJPH urang tepat bagi pelaku usaha mikro kecil di Indonesia.

Apabila UUJPH tidak diberlakukan di seluruh di Indonesia maka pelaku usaha yang masih kecil bimbang karena selain mereka masih belum mengerti sertifikasi halal, serta penghasilan dari para pelaku usaha mikro kecil mayoritas masih berubah-ubah dan belum stabil. Pelaku usaha juga beranggapan UUJPH harusnya diberlakukan di negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim sehingga ketika umat muslim hendak berlibur ke daerah yang non muslim rasa ragu dan curiga akan halal haram dalam memakannya menghilang.

Selain dari banyaknya pelaku usaha mikro kecil (UMK) tersebut, sebagian besar pelaku Usaha Mikro Kecil yang lain berasumsi bahwa UUJPH sudah sangat efektif berlaku di Indonesia. Mereka berargumen bahwasanya sekarang ini masyarakat Indonesia hidup di tengah masyarakat muslim yang sangat besar UUJPH berfungsi sebagai pelindung bagi konsumen muslim. Melihat dari sisi buruknya apabila tidak diatur dalam UUJPH mayoritas pelaku usaha mikro kecil tidak akan ada yang mau untuk melakukan sertifikasi halal terkecuali para pemilik pengusaha yang sudah besar.

Sebagian banyak pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang menganggap UUJPH sudah tepat tetapi efektif dan tidaknya pelaku usaha mikro kecil mengharapkan agar biaya mengurus sertifikasi halal digratiskan untuk secara umum dan prosedur sertifikasi halal tidak terlalu rumit.

d. Pandangan pelaku usaha mikro kecil (UMK) terhadap perkembangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang kewajiban sertifikasi halal.

Terkait pandangan pelaku usaha mikro dan kecil pada perkembangan UUJPH, penyusun ingin mengetahui perkembangan UUJPH kedepannya menurut pandangan pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang. Dari hasil wawancara, penyusun menarik kesimpulan bahwa sebagian kecil pelaku usaha mikro kecil yang berasumsi bahwa UUJPH tidak bertahan lama salah satu sebabnya ialah

masih banyaknya pelaku usaha mikro kecil belum tahu dan paham adanya UUJPH. Dengan ketidatahuannya sehingga mendorong para pelaku usaha enggan untuk mengimplementasikan Undang-Undang tersebut. Pada kenyataannya yang terjadi saat ini pemerintah belum sepenuhnya tegas dengan semua peraturan yang telah dibuat sehingga masyarakat beranggapan kurang penting terhadap UUJPH tersebut. Sebagaimana kutipan wawancara yang dilakukan penyusun berikut ini:

“Terkait peraturan sertifikasi halal ke depannya mungkin akan lebih merata lagi ya mba jika dari pihak yang terkait mampu mensosialisasikannya secara merata ke berbagai wilayah kepada pelaku usaha namun berbeda lagi jika dari lembaga yang terkait biasa-biasa aja seperti saat ini ya pastinya peraturan tersebut akan hilang dengan sendirinya”. (Wawancara dengan Bu Uus, usaha snack and Catering pada minggu 18 Desember 2022)

Dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha mikro kecil (UMK) terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal ke depannya akan terus berkembang jika memang diimbangi dengan dorongan yang ditingkatkan oleh lembaga terkait khususnya pemerintah guna pemerataan informasi adanya sertifikasi yang kemudian menjadi suatu kewajiban.

Pelaku usaha mikro kecil berasumsi sertifikasi halal merupakan sesuatu yang sukarela. Selaras dengan hasil wawancara menunjukkan sebagian besar pelaku usaha mikro kecil setuju bahwa UUJPH ini akan memiliki jangka waktu lama serta terus mengalami perkembangan apabila diimbangi dengan adanya ketegasan dari pemerintah. Berkembang atau tidak UUJPH tergantung pada pemerintah sebab pemerintah yang mempunyai tingkatan paling tinggi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat, sehingga masyarakat dengan sepenuhnya mampu mematuhi Undang-Undang tersebut karena peraturan tersebut merupakan Undang-Undang yang penting untuk diimplementasikan di Indonesia. Para pelaku usaha mikro kecil meyakini jika kedepannya UUJPH akan menjadi topik yang bagus

dan diminati oleh masyarakat umat muslim harusnya pelaku usaha mikro kecil.

3. Tinjauan Konatif (Perilaku)

Persepsi dalam konteks konatif merupakan tanggapan yang beraitan dengan perilaku dalam bentuk tindakan secara langsung. Dalam aspek konatif tindakan yang diambil oleh pelaku usaha merupakan cara pelaku usaha mikro kecil meyakinkan konsumen dan melakukan tanggapan terhadap adanya sertifikasi halal. Semakin kuat penjelasan yang diberikan pelaku usaha mikro kecil (UMK) pada konsumen tentang tingkat halal produknya akan mampu menambah nilai lebih pada konsumen. Seperti dalam kutipan wawancara berikut ini:

“Gini mbak sampai saat ini Alhamdulillah gak ada yang meragukan makanan saya, apalagi usaha kecil (nugget tepung) seperti saya untuk diwajibkan sertifikasi halal ya berat mbak, tapi kalau memang kewajiban ini memang sudah ditekankan dan tugasnya langsung yang mendatangi saya ya mau saja sekarang didaftarkan mbak” (Wawancara dengan Bapak Andri pelaku usaha kecil, frozen food Aff 313 pada Kamis 22 Desember 2023).

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha awalnya tidak berniat untuk melakukan sertifikasi halal namun setelah adanya himbuan kewajiban serta diberikan sosialisasi terkait sertifikasi halal saat ini, pelaku usaha mikro kecil (UMK) tersebut langsung antusias untuk melakukan sertifikasi halal.

Gambar 4.2

**Proses Pendaftaran Sertifikat Halal bersama Penyelia Halal
dengan Ibu Sikun Pemilik Usaha Frozen Food AFF 313**

Dari hasil wawancara penyusun mengambil kesimpulan bahwa ada 6 (enam) alternatif pelaku usaha mikro kecil dalam menanamkan rasa yakin pada konsumen yang merasa ragu pada produknya, cara tersebut yakni :

- a. Mampu meyakinkan bahwa bahan mentah yang dipakai produksi setiap pelaku usaha mikro kecil (UMK) sudah terjamin halal.
- b. Berani menunjukkan contoh produk jika diminta oleh konsumen.
- c. Mampu menguraikan proses produksi makanan yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro kecil (UMK) tersebut yang tentunya harus sesuai dengan standar kehalalan.
- d. Mampu menjelaskan bahwa tidak pernah terjadi masalah dalam produknya.
- e. Memberikan penjelasan jika diminta bahwa pelaku usaha adalah seorang yang muslim dan tidak mungkin menjual produk makanan tidak halal.
- f. Mendaftarkan segera produknya untuk sertifikasi halal sebelum konsumen menanyakan terkait status kehalalan pada produk.

Dari hasil observasi, peneliti menemukan satu tempat usaha mikro kecil (UMK) yang membuat logo halal sendiri dan ditempelkan pada tempat usaha. Di Indonesia hal seperti ini seperti sudah umum adanya terjadi,

karena sering kita temukan di warung-warung kecil lainnya baik itu di wilayah Kecamatan Sumbang maupun di luar wilayah. Hal ini bisa saja terjadi karena ketidakpahaman pelaku usaha terkait larangan mencantumkan logo halal yang bukan terbitan atau pengeluaran MUI.

C. Faktor Penghambat Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa pelaku UMK yang beradadi Kecamatan Sumbang peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaku UMK di Kecamatan Sumbang masih kurang pemahaman tentang sertifikasi halal. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi dari pemerintah setempat dalam menyebarkan informasi tentang sertifikasi halal.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa pelaku UMK mengatakan belum pernah ada sosialisasi dari lembaga terkait mengenai sertifikasi halal selama awal mereka berjualan sampai sekarang ini. Menurut mereka, sebegus dan selengkap apapun Undang-Undang yang telah direncanakan bila tidak disosialisasikan pada masyarakat luas hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Misalnya seperti UUJPH tentang kewajiban sertifikasi halal. Asumsi pelaku usaha mikro kecil terhadap hambatan yang cukup besar dalam melakukan sertifikasi halal adalah ketidaktahuan mereka terhadap sertifikasi halal tersebut karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah. Kemudian, adanya ketidaktahuan akan adanya informasi sertifikasi halal terbaru terkait program sertifikasi halal gratis bagi UMK tersebut menjadikan para pelaku usaha beranggapan bahwa biaya menjadi salah penghambat yang membuat pelaku usaha merasa keberatan untuk melakukan sertifikasi halal.

Menurut teori dari Faqih (2021), biaya adalah hambatan salah satu setelah kurangnya pengetahuan dalam melakukan sertifikasi halal (Faqih, 2021). Teori ini dibenarkan kembali oleh penyusun, bahwasanya biaya merupakan salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal. Namun berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa pelaku UMK, biaya bukanlah faktor utama penghambat dalam melakukan sertifikasi halal melainkan kurangnya informasi sertifikasi halal seperti yang dipaparkan sebelumnya menjadi penyumbang salah satu penghambat sertifikasi halal.

Pelaku usaha mikro dan kecil berasumsi bahwa pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan saja sehingga mereka merasa keberatan jika digunakan untuk hal seperti itu. Sebagian dari mereka juga beranggapan bahwa dengan mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal belum tentu memberikan manfaat yang besar untuk pelaku usaha mikro kecil. Selain itu, pelaku usaha juga memiliki persepsi bahwa tanpa mengeluarkan biaya untuk sertifikasi halal produk mereka masih tetap laku. Sedangkan sebagian pelaku UMK lainnya, beranggapan bahwa biaya bukanlah salah satu hambatan dalam mendaftarkan sertifikasi halal. Namun yang menjadi kendala bagi mereka adalah sedikitnya pengetahuan yang dimiliki sehingga menimbulkan ketidaktahuan untuk melakukan terkait sertifikasi halal tersebut.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut:

“Menurut saya syarat-syarat yang harus disiapkan untuk melakukan sertifikasi halal cukup rumit. Untuk melakukan sertifikasi halal kurang sistematis secara pelayanannya, sekarang saya sebagai pelaku usaha juga kurang tahu bagaimana awal untuk mendaftarkan sertifikasi halal apakah langsung lembaganya atau kemana. Mungkin solusinya untuk pemerintah agar lebih mendorong terkait adanya sosialisasi secara menyeluruh pada pelaku usaha tidak hanya di sertifikasi halal saja namun pelaku usaha kecil seperti saya dan teman pelaku usaha lainnya khususnya di daerah kecamatan Sumbang” (Wawancara dengan Pak Andri, Senin 19 Desember 2022).

Salah satu problematika yang menjadi tantangan adalah terkait kurangnya sosialisasi sehingga belum banyak pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang mengetahui secara rinci akan adanya kewajiban sertifikasi halal. Selaras dengan penuturan yang dikatakan oleh Bapak Andri dengan informan yang menyatakan sebagai berikut:

“Terkait hambatannya menurut saya sendiri tidak mengetahui informasi sertifikasi halal, untuk pemerintah diusahakan lebih mendukung terkait pemerataan informasi sertifikasi halal pada pelaku usaha” (Wawancara dengan Bu Leni, Sabtu 17 Desember 2022)

Berbeda lagi dengan beberapa informan yang lain bahwa hambatan sertifikasi karena banyaknya tahapan atau proses yang mungkin cukup rumit dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil (UMK). Sebagaimana yang dikatakan oleh informan sebagai berikut:

“Hambatan yang paling utama para pelaku usaha enggan melakukan sertifikasi halala y ini mbak tahapan serta pengurusan yang mungkin harus kesana kemari pasti ribet mbak. Jadi saya lebih fokus pada pengembangan usaha saya sendiri untuk terus berjalan dan berkembang lagi” (Wawancara dengan Pak Suwanto, Sabtu 22 Desember 2022).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penyusun menarik kesimpulan bahwa benar kurangnya pengetahuan informasi yang didapatkan oleh pelaku usaha terkait sertifikasi halal adalah salah satu yang menjadi faktor utama penghambat sertifikasi halal. Namun sebagian kecil pelaku usaha beranggapan bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala jika terus didorong adanya sertifikasi halal. Kemudian adanya petugas penyelia halal yang langsung turun ke masyarakat khususnya pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang ada di pedesaan. Oleh karena itu, penyusun menyimpulkan bahwa menurut pelaku usaha mikro kecil (UMK) Kecamatan Sumbang bahwa pengetahuan menjadi komponen utama kemudian faktor biaya menjadi aspek kedua bagi pelaku usaha melakukan sertifikasi halal.

Studi sebelumnya telah menjelaskan bahwa usaha mikro kecil memiliki informasi yang cukup tentang halal beserta dasar hukumnya namun yang masih perlu ditingkatkan terkait kesadaran pelaku usaha dalam mempertahankan status kehalalan dari produknya. (Ahmad, 2020). Hasil penelitian tersebut selaras dengan yang dilaksanakan oleh penyusun. Berdasarkan hasil penelitian penyusun mengambil kesimpulan bahwa di Kecamatan Sumbang sampai saat ini konsumen belum ada yang menanyakan perihal kehalalan dari makanan yang dikonsumsi seperti makanan olahan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pelaku UMK di Sumbang tidak melakukan sertifikasi halal karena konsumen tidak pernah menanyakan kehalalan dari produk mereka. Dari hasil wawancara beberapa pelaku usaha mikro kecil mengatakan bahwa selama

mereka jualan belum pernah ada konsumen yang menanyakan kehalalan dari produk olahan mereka.

Faktor belum adanya pertanyaan atau keraguan dari konsumen bukan membuat pelaku usaha sampai sekarang belum mendaftarkan produknya namun banya faktor lain yang mendukung pelaku usaha mikro kecil masih enggan untuk melakukan sertifikasi halal misalnya faktor pendanaan, faktor belum adanya pertanyaan keraguan dari konsumen, faktor belum sampainya informasi cara mengurus sertifikasi halal dari beberapa hal tersebut yang saling mendorong para pelaku usaha masih ada yang belum mendaftarkan produknya untuk sertifikasi halal.

Hasil wawancara dari beberapa pelaku UMK, tidak ada pelaku (UMK) yang memahmi tahapan mengurus sertifikasi halal. Faktor ini adalah faktor unggulan yang menjadi alasan pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal. Faktor ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah, sehingga usaha mikro kecil belum tersentuh dengan informasi prosedur sertifikasi halal. Menurut para pelaku usaha UUJPH ini adalah suatu wajib mau atau tidak mau pelaku usaha tetap harus melaksanakan kewajiban tersebut. Tetapi, hal ini, pemahaman tentang sertifikasi halal masih sangat sedikit sehingga membuat mereka tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut.

Hasil yang didapatkan dari wawancara bahwasanya jumlah pelaku UMK di Kecamatan Sumbang masih belum ada pelaku usaha mikro kecil yang sudah mengantongi ssertifikat halal. Sebaiknya dari pemerintah pusat bisa mengkoordinir untuk setiap daerah agar menyebarluaskan informasi tentang kewajiban sertifikasi halal serta hukuman ataupun sanksi yang tegas kepada pelaku usaha yang tidak mau melakukannya. Beberapa dasar ketentuan serta perubahan sanksi administratif pada Undang-Undang tentang Cipta Kerja antara lain: Sanksi administratif dapat berupa pencabutan sertifikat halal yang dimiliki apabila di kemudian hari pelaku usaha menyimpang dalam proses standar kehalalan (Hosen, 2022).

Berdasarkan acuan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diatur dalam bentuk sanksi. Sanksi

yang tercantum dalam UUJPH tersebut merupakan suatu konsekuensi bagi pedagang yang tidak mengajukan sertifikasi halal.

Pernyataan Halal *Self Declaration* untuk pelaku usaha mikro dan kecil harus dengan pemberlakuan berbeda. Untuk menjamin keberlangsungan sertifikasi halal untuk produk usaha mikro kecil, maka:

1. BPJPH harus segera menerbitkan perundangan, persyaratan serta tahapan tentang pernyataan halal dari pelaku usaha.
2. Membuat edukasi terkait pentingnya halal nasional yang dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.
3. Pemerintah pada khususnya BPJPH harus menyediakan LPH-LPH yang mudah dijangkau oleh pelaku usaha mikro kecil.
4. Menerapkan sanksi yang tegas dan adil bagi seluruh pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil (Hosen, 2022).

D. Analisis Usaha Mikro Kecil (UMK) melalui Teori Persepsi dan Hambatan

Pada bagian ini penyusun akan memaparkan antara hasil temuan yang ada di lapangan dengan teori yang relevan. Data yang diperoleh pada penelitian didapatkan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentai yang selanjutnya dianalisis melalui hasil pengamatan berdasarkan titik masalah yang sudah ditentukan sehingga mampu untuk menjawab permasalahan yang ada di lapangan, adapun pembahasannya sebagai berikut:

1. Persepsi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Atas Kewajiban Sertifikasi Halal

Sebagaimana yang dikatakan oleh Stanton dalam buku Fahmi (2016), Persepsi merupakan suatu makna yang dikaitkan atas dasar pengalaman yang sudah terjadi, adanya rangsangan yang diterima oleh panca indra (Fahmi, 2016:11). Setiap orang berhak untuk mempersepsikan suatu hal yang terjadi pada panca indra. Persepsi pelaku usaha mikro dan kecil khususnya pada pelaku usaha yang menjual produk makanan olahan di Kecamatan Sumbang. Menurut Abdullah dan Ainon persepsi merupakan makna yang diberikan pada sesuatu yang terjadi di depannya serta penafsiran yang dilakukan oleh mata (Joanes, 2014:2).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang. Hasil yang ditemukan peneliti terkait tentang persepsi pelaku usaha (UMK) atas kewajiban sertifikasi halal berdasarkan wawancara dapat dipaparkan bahwa pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang memiliki persepsi yang baik terkait adanya sertifikasi halal. Namun dengan adanya beberapa kebijakan dan Undang-Undang yang telah dikeluarkan sepenuhnya belum dipahami oleh masyarakat secara umum.

Para pelaku usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang sudah mengetahui terkait informasi kewajiban sertifikasi halal, selain itu para pelaku usaha mikro kecil (UMK) mengetahui bahwa sertifikasi halal adalah proses pembuatan sertifikat untuk menambah nilai kepercayaan bagi konsumen dan sebagai bukti bahwa produk yang dijual sudah terbukti kehalalannya. Namun secara umum para pelaku usaha mikro kecil (UMK) belum mengetahui proses untuk memperoleh sertifikasi halal. Para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) beranggapan adanya sertifikasi halal bagi usahanya menjadi suatu hal yang penting. Hal ini dijelaskan oleh para pemilik usaha mikro dan kecil berdasarkan atas pengetahuan bahwa seluruh dari proses yang dilakukan pada usahanya harus menggunakan bahan dan cara yang dianjurkan dalam Islam.

Anggapan dari para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) senantiasa dilakukan dengan bentuk perilaku yang nyata adanya dan selalu berhati-hati dalam pelaksanaan usahanya. Proses persepsi yang ada pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang adalah suatu persepsi baik yakni dari para pelaku usaha mengetahui bahwa kewajiban sertifikasi halal adalah penting. Namun belum adanya edukasi yang merata serta banyaknya persyaratan yang membuat para pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal cukup menyulitkan khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Adanya persepsi dari pelaku usaha mikro dan kecil dalam penelitian yang telah dilakukan tentunya terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan ini

terletak pada antusiasme antara usaha mikro dan kecil yang secara jelas memiliki skala usaha yang berbeda. Antusiasme yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro umumnya beranggapan bahwa melakukan sertifikasi halal kurang penting karena berbagai alasan yang dikemukakan misalnya dalam hal skala usaha yang masih kecil dan konsumen yang membeli produknya tidak pernah menyinggung adanya sertifikasi halal maupun meragukan kehalalan produknya. Dari beberapa pelaku usaha mikro tersebut misalnya pelaku usaha siomay keliling dan pelaku usaha mikro lainnya. Berbeda dengan persepsi yang dikemukakan oleh para pelaku usaha kecil yang memiliki tingkat antusiasme lebih tinggi sebab dari pelaku usaha tersebut menganggap sertifikasi menjadi daya dukung terhadap produknya yang dapat meningkatkan penjualan bagi mereka serta meningkatkan keyakinan dan kenyamanan bagi para pemilik usa kecil.

2. Faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) atas Kewajiban Sertifikasi Halal.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nugroho J Setiadi terkait salah satu faktor utama yang memberi pengaruh pada persepsi seseorang yakni faktor situasi atau keadaan sekitar atau sekitar sasaran yang berpengaruh terhadap persepsi (Yunirti, 2015:112). Hal ini yang terjadi pada pelaku usaha mikro kecil (UMK) dengan keadaan dan situasi sosial setiap pelaku usaha membuat merek memiliki anggapan bahwa suatu hal yang cukup memberatkan pelaku usaha. Selain itu karena kurangnya informasi terkait adanya sertifikasi gratis (*self declare*) menjadikan para pelaku usaha semakin merasa kurang berminat untuk mendaftar sertifikasi halal karena menganggap biaya yang dikeluarkan akan cukup besar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang yang didapatkan dalam penelitian tentang persepsi usaha mikro kecil (UMK) terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal dapat dipaparkan bahwa apabila dilihat dari hasil wawancara pelaku usaha mikro kecil (UMK) beranggapan bahwa adanya sertifikasi halal adalah hal yang penting bagi pelaku usaha sebab hal ini

sebagai nilai tambah bagi produk serta memberikan perlindungan konsumen dari bahan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun dengan adanya kebijakan terbaru bagi pelaku usaha mikro kecil memiliki kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal maka akan memberatkan bagi pelaku usaha karena harus mengeluarkan biaya.

Faktor penghambat selanjutnya para pelaku usaha mikro kecil (UMK) menganggap sertifikasi halal itu memberatkan karena banyak dari mereka khususnya pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang sama sekali belum tersentuh akan adanya informasi sertifikasi halal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya sudah dipaparkan dan mengacu pada fokus penelitian yang telah telah ditentukan dengan metode penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan. Penelitian dilakukan oleh penyusun untuk memperoleh informasi terkait persepsi pelaku usaha mikro kecil terhadap kewajiban sertifikasi halal dengan studi kasus pada usaha mikro kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang. Informasi yang didapat melalui wawancara ke beberapa pelaku usaha yang ada di Kecamatan Sumbang.

1. Persepsi Usaha Mikro Kecil Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal

Pada hasil penelitian yang didapatkan, kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil (UMK) ternyata menghadapi beberapa permasalahan khususnya wilayah pedesaan salah satunya Kecamatan Sumbang. Dilihat dari aspek pengetahuan bentuk permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak terkait khususnya pemerintah menjadikan kurangnya informasi yang didapatkan para pelaku usaha mikro kecil bahkan dari beberapa pelaku usaha di wilayah tersebut ada yang sama sekali belum mengetahuinya.

Dilihat dari aspek kecukupan perekonomian, permasalahan yang dihadapi adalah para pelaku usaha mikro kecil masih menjadi kategori penghasilan yang cukup minim serta penghasilan yang tidak tentu sehingga para pelaku merasa malas untuk melakukan sertifikasi halal (Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi terbaru terkait program *self declare* yakni pengurusan sertifikasi halal secara gratis paada UMK).

Ditinjau dari tingkat antusiasme dari pelaku usaha mikro dan usaha kecil yang cukup substansial diantara keduanya. Perbedaan ini terletak pada antusiasme antara usaha mikro dan kecil yang secara jelas memiliki skala usaha yang berbeda. Antusiasme yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro umumnya beranggapan bahwa melakukan sertifikasi halal kurang penting

penting karena berbagai alasan yang dikemukakan misalnya dalam hal skala usaha yang masih kecil dan konsumen yang membeli produknya tidak pernah menyinggung adanya sertifikasi halal maupun meragukan kehalalan produknya. Dari beberapa pelaku usaha mikro tersebut misalnya pelaku usaha siomay keliling dan pelaku usaha mikro lainnya. Berbeda dengan persepsi yang dikemukakan oleh para pelaku usaha kecil yang memiliki tingkat antusiasme lebih tinggi sebab dari pelaku usaha tersebut menganggap sertifikasi menjadi pendukung terhadap produknya yang dapat meningkatkan penjualan bagi mereka serta meningkatkan keyakinan dan kenyamanan bagi para pemilik usaha kecil.

Ketersediaan fasilitas serta kelengkapan dokumen dengan permasalahan yang dihadapi yakni para pelaku usaha mikro kecil masih banyak yang belum memadai terkait fasilitas, sarana dan prasarana, yang dimiliki guna syarat proses produksi halal masih terbatas, di sisi lain banyak pelaku usaha yang belum memiliki beberapa dokumen sebagai syarat utama pengurusan sertifikasi halal yakni Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT, dan dokumen lainnya.

Meskipun secara keseluruhan pelaku usaha di Kecamatan Sumbang memberikan persepsi yang baik pada kewajiban sertifikasi halal namun terkit dengan pengetahuan pada peraturan sertifikasi halal masih sangat kurang. Secara umum para pelaku usaha mikro kecil setuju akan adanya penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentang wajibnya sertifikasi tetapi masih banyak kendala serta hambatan bagi pelaku usaha untuk mengimplementasikan peraturan tersebut.

2. Faktor yang menjadi penghambat Usaha Mikro Kecil dalam melakukan Sertifikasi Halal

Hambatan yang cukup besar bagi pelaku usaha untuk menerapkan Undang-Undang jaminan Produk Halal yakni kurangnya pengetahuan dari para pelaku usaha mikro kecil terkait adanya informasi sertifikasi halal, terutama pada proses pendaftaran sertifikasi halal serta pada siapa pendaftaran sertifikasi halal dilakukan (proses atau cara mengurus sertifikasi halal).

Menurut mereka hambatan keduanya adalah faktor biaya, namun dari faktor ini tidak bisa dikatakan sebagai kendala lagi karena sekarang sudah ada program *self declare* dimana untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dilakukan dengan gratis atau tidak dipungut biaya. Hal ini disebabkan karena mayoritas dari pelaku usaha mikro kecil di Kecamatan Sumbang sama sekali belum tersentuh akan informasi terkait tata cara pengurusan sertifikasi halal yang tidak dipungut biaya.

B. Saran

Setelah adanya penelitian terkait persepsi usaha mikro kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kecamatan Sumbang, penyusun akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha mikro kecil untuk lebih beranggapan bahwa sertifikasi halal adalah penting untuk kemajuan usaha, sehingga memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban yang hendaknya diikuti dengan ringan hati untuk melakukannya. Memiliki inisiatif mandiri untuk mencari tahu informasi terkait sertifikasi halal yang bisa didapatkan dari sosial media atau yang lainnya sehingga tidak hanya mengandalkan pada sosialisasi pemerintah ataupun lembaga terkait.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi tentang sertifikasi halal melibatkan peran baik Pemerintah Daerah sampai pada tingkat desa sehingga literasi terkait sertifikasi halal tidak hanya sampai pada masyarakat perkotaan tetapi juga pada masyarakat pedesaan.
3. Perlunya kontribusi dari berbagai pihak misalnya organisasi masyarakat, pemerintah desa, LSM, Perguruan Tinggi untuk terus melakukan pendampingan bagi pelaku usaha mikro kecil di wilayah pedesaan guna peningkatan kesadaran pentingnya sertifikasi halal sampai pada terbitnya sertifikasi halal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, semoga kedepannya penelitian ini dapat digunakan sebaik mungkin. Sehingga dapat dijadikan literatur untuk penelitian berikutnya yang masih terkait dengan persepsi usaha mikro kecil (UMK) terhadap kewajiban sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Brilliant & Anwar, Moch Khoirul. 2020. "Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal", dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.3, No.2.
- Akim, et al. 2018. "Pemahaman Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan", dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.1, No.1
- Ali, Muchtar. 2016. Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsen Industri Halal. Dalam *Jurnal Ahkam*. Vol.16, No.2. 291-306.
- Aliyudin, dkk. 2022. "Sertifikasi Halal di MUI Lampung pasca Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 serta Problematika UMKM", dalam *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol.3, No.2.
- Anwar, Moch Khoirul. 2020. "Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal", dalam *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol.3, No.2.
- Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Carrie, Kelvin dan Hariyanto, Oda I.B. 2021. "Analisis pengaruh Komponen Kognitif, Konatif, dan Afektif, terhadap Niat Berkunjung Kembali pada Restoran Cepat Saji di Kota Batam", dalam *Journal of Business Management Education*. Vol.6, No.3.
- Charity, May Lim. 2017. "Jaminan Produk Halal di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi di Indonesia*. Vol.14, No.1.
- Creswell, John W. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Agama RI. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen RI.
- Fahmi, Irham. 2019. *Perilaku Konsumen Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fajaruddin. 2018. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen", dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.3, No.2.

- Faqih, Ahmad Sulaiman dan Makhtum, Ahmad. 2021. Analisis Respon Pelaku Usaha Warung Makan Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Di Kabupaten Pamekasan, dalam *Jurnal Qawwam: The Leader's Writing*. Vol. 2, No.2
- Ghony, M. Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Hanim, Lathifah & Noorman. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: Unissula Press.
- Hanurawan, F. 2012. *Psikologi Sosial, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hariyanto, K. C. 2021. Analisis Pengaruh Komponen kognitif, Konatif, dan Afektif terhadap niat berkunjung kembali pada Restoran cepat saji kota Batam. dalam *Journal of Business Management Education*. 41- 48.
- Hasan, Sofyan. 2014. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*. VI.14, No.2.
- Hasanah, Nuramalia, et.al. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia
- Hasbuan, Zulfan Ependi. 2020. “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan”, dalam *Jurnal El Qanuniy: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*. Vol.6, No.1.
- Hastjarjo, Dizky. 2004. Berkenalan dengan Psikologi Kognitif. dalam *Jurnal Intelektual*. Vol. 2, No.2.
- Hidayat, Asep Saifuddin dan Mustolih, Siradj. 2015. Sertifikasi Halal dan Sertifikasi non Halal pada Produk Pangan Non Industri”, dalam *Jurnal Ahkam*. Vol.15, No.2.
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2020. Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam, dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.11, No.2.
- Hosen, Muh. Nadratuzzaman, dkk. 2022. Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan). dalam *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 13, No.1.
- Huda, Nurul. 2012. “Pemahaman Produsen Makanan tentang Sertifikasi Halal”, dalam *Jurnal Isharqi*. Vol.10, No.1.

- Jayanti, Fitri dan Tika, Arista Nanda. 2018. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanna Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura", dalam *Jurnal Kompetensi*. Vol.12,No.2.
- Joanes, dkk. 2014. Persepsi dan Logik. Johor: Universiti Teknologi Malaysia Press.
- Kasanah, N. 2022. Potensi, Regulasi, dan Problematika sertifikasi Halal Gratis. dalam *Journal of Economics, Law, and Humanities*.
- KBBI, K. B. (n.d.). Persepsi. <http://kbbi.web.id/persepsi.html>, Diakses pada 10 Desember 2022.
- Koeswinarno. *Sertifikasi Halal Yes or No*. 2020. Jakarta: Litbangdiklat Press.
- Komariah, Aan & Satori, Djam'an. 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Liyiyina, Izza & Kriswibowo, Arimurti. 2022. "Respon Industri Kecil Menengah (IKM) di Jawa Timur pada Kebijakan Sertifikasi Halal", dalam *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. ISSN 1411-8939. Vol. 22, No. 2.
- Magfirotun. 2022. Kedudukan Penyelia Halal dalam Sertifikasi Halal. dalam *Pakuan Law Review*. Vol. 8,No.1.
- Makhtum, A. (2021). Sertifikasi Produk Halal. dalam *Justisia Ekonomika*. Vol.5,No1.
- Moleong, Lexy J. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamad. 2020. "Tantangan dan Peluang Penerapan Kebijakan *Mandatory* Sertifikasi Halal, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol.2,No.1.
- Nahrowi, Ramlan. 2014. Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Binis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim, dalam *Jurnal Ahkam*. Vol. 14,No.1.
- Nashirun. 2020. "Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al Quran". dalam *Jurnal Kajian Halal dan Pariwisata Syariah*. Vol.3,No.2.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. 2022. "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun", dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.6,No.1.
- PBPOM No. 28 Tahun 2019. *Bahan Penolong dalam Pengolahan Pangan*.

- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*.
- Perdani. 2022. Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan. dalam *Jurnal Halal Research*. Vol.2,No.2
- Pujiyono, A. d. 2018. Strategi pengembangan UMKM Halal. dalam *Jurnal Indonesian Journal of Halal*. ISSN: 2623-162X.
- Rahayuningsih, Eka dan Ghozali, M. Lathoif. 2021. “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”, dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol.7, No.1. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1929.135-145.ISSN:2447-6157>.
- Rahmidi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ramlan, N. 2014. Sertifikasi Halal sebagai Pennerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim. dalam *Jurnal Ahkam*, 145-154.
- Ridwan, Murtadho. 2019. “Nilai Filosofi Halal dalam Ekonomi Syariah”. dalam *Jurnal Kajian ekonomi dan Perbankan*. Vol.3,No.1.
- Rizkiyah, Nurul Farikhatir. 2022. “Persepsi Produsen Home Industri Bidang Pangan Terhadap Penerapan Sistem Jaminan Halal di Kota Mataram”, dalam *Open Journal System*. Vol. 17, No.2. ISSN 1978-3787.
- Rohmah, Nafilatur. 2021. “Penerapan Undang–Undang Jaminan Produk Halal No 33 Tahun 2014 Oleh Pelaku Usaha Restoran Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Komparasi Restoran Mang Engking Dan Watoe Gadjah Resto)”, *Tesis*. Yogyakarta: Program Gelar Magister Universitas Islam Indonesia.
- Syahrum & Salim. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sayekti, Nadya Wiras. 2014. “Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Vol.5,No.2.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoso, et.al. 2020. *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Supomo, dkk. 2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *dalam Prosiding Seminar Nasional Kesehatan*. ISBN:978-602-70056-0-0. 1-41.

Svinarky, Irene dan Malau, Parningotan. 2020. “Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Cahaya Keadilan*. Vol. 8, No.1. DOI:<https://doi.org/10.33884/jck.jck.v8i1.1896>. 71-85.

Weya, Keiles dan Areros, William A. “Analisis Perilaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Tolikora Propinsi Papua”, dalam *Jurnal Productivity*. Vol.1, No.3.

Wijayanti, R. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal. *International Journal Ihya'Ulum Al-Din*, 241-268.

Wijayanti, Ratna. Miftahudin. 2018. “Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan ijtihad dalam menetapkan Produk Halal”, dalam *Jurnal International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*. Vol.20, No.2. DOI: 10.21.580/ihya.20.2.4048.

www.kemenag.go.id. Diakses pada 19 Desember 2022, pukul 19.59 WIB.

Yuniarti. 2015. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Pustaka Setia.

Zuehdi, Darmiyati. 1995. “Pembentukan Sikap”, dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. Vol.24, No.3.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenada Media Grup.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

A. Persepsi Usaha Mikro Kecil (Aspek Makanan dan Minuman)


Kognitif Afektif dan Konatif

Persepsi (Kognitif)	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui terkait sertifikasi halal ? (Untuk mengambil kesimpulan apakah sudah banyak pelaku usaha yang mengetahui sertifikasi halal atau belum)2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui terkait Undang- Undang Jaminan Produk Halal tentang sertifikasi halal ? (Jika pelaku usaha belum mengetahui, maka akan saya jelaskan sedikit terkait UUJPH)3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa bahan yang digunakan untuk produksi usaha adalah bahan yang halal ?4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui biaya yang harus dikeluarkan untuk sertifikasi halal
	Ketrampilan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah menurut Bapak/Ibu UUJPH penting bagi pelaku usaha ?2. Menurut Bapak/Ibu apa saja manfaat dari sertifikasi halal ?3. Jika peraturan tentang kewajiban sertifikasi halal belum juga dipatuhi oleh pelaku usaha, menurut Bapak/Ibu cara seperti apa lagi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah ?

	Informasi	<p>1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar informasi terkait kewajiban sertifikasi halal bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia ?</p> <p>Jika pernah, darimana Bapak/Ibu mendengar informasi tersebut ?</p>
Persepsi (Afektif)	Emosi	<p>1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu jika Bapak/Ibu sudah melakukan sertifikasi halal, tetapi masih ada pedagang lain yang belum melakukan sertifikasi halal ?</p> <p>2. Apakah UUJPH ini menjadi beban bagi pelaku usaha atau tidak ?</p>
	Penilaian	<p>1. Menurut Bapak/Ibu, apakah peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal sudah tepat bagi pelaku usaha di Indonesia ?</p> <p>2. Apakah menurut Bapak/Ibu peraturan terkait kewajiban sertifikasi halal akan bertahan lama di Indonesia ?</p>
Persepsi (Konatif)	Perilaku	<p>1. Apa yang akan Bapak/Ibu lakukan jika produk Bapak/Ibu diragukan oleh konsumen ?</p>

B. Faktor penghambat sertifikasi halal (pertanyaan kedua dari rumusan masalah)

No.	Pertanyaan
1.	Apakah pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi terkait sertifikasi halal pada para pelaku usaha?
2.	Apakah biaya menjadi salah satu kendala dalam melakukan sertifikasi halal ?
3.	Apakah dari beberapa konsumen pernah menanyakan terkait kehalalan produk Bapak/Ibu ?
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bagaimana ketentuan dan cara mengajukan sertifikasi halal ?



Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

A. Dokumentasi



Gambar 1.1 Bersama Pemilik UMK Tempe Joss



Gambar 1.2 Bersama Pemilik Sate Toyyib



Gambar 1.3 Bersama Pemilik UMK Tahu Echo



Gambar 1.4 Bersama Pemilik UMK Kentaki Crispii



Gambar 1.5 UMK di Area Jalan Raya Kecamatan Sumbang



Gambar 1.6 Bersama Pemilik UMK Martabak Mini



Gambar 1.7 Bersama Pemilik UMK Telor Gulung



Gambar 1.8 Bersama Pemilik Usaha Nugget Aff 313



Gambar 1.9 Bersama Pelaku UMK Cilor& Milor



Gambar 1.10 UMK Piscok Aneka Rasa




Gambar 1.11 UMK di Sekitar Jalan Raya Kecamatan Sumbang



Gambar 1.12 Bersama UMK Ayam Potong



Gambar 1.13 UMK Kue & Jajanan Pasar



1.14 Bersama UMK Kue Rangin Legend & Minuman Boba Drink



Gambar 1.15 Bersama UMK Minuman Cincau Cup



1.16 Pendampingan Sertifikasi Halal dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil (Penjual Snack dan Jajanan Pasar)



Lampiran 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 3234/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/9/2022 Purwokerto, 28 September 2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Banyumas
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Persepsi Usaha Menengah Kecil (UMK) terhadap kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus UMK di Kecamatan Sumbang)

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Luli Puspita
2. NIM : 197201038
3. Semester / Program Studi : 7 / Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2021 / 2022
5. Alamat : Kebangsan RT 4/RW 1 , Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Usaha Menengah Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang
2. Tempat/ Lokasi : Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas dan UMK di Kecamatan Sumbang
3. Waktu Observasi : 1 Oktober 2022 s/d 30 Desember 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Koord. Prodi Ekonomi Syariah

Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 4: Surat Keterangan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 4088/Un.19/FEBI.J.ES/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Luli Puspita
NIM : 1917201038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Pembimbing Skripsi : Kholilur Rohman, Lc., M.A.
Judul : PersepsiUsaha Mikro dan Kecil (UMK) terhadap Kewajiban Sertifikasi halal (Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Sumbang

Pada tanggal 21 November 2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 22 November 2022
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 5: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553, Website: febi.unsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1576/Un.19/FEBLJ/ES-PP/009/4/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama

Nama : Luli Puspita
NIM : 1917201038
Program Studi : Ekonomi Syariah

Pada tanggal 10 April 2023 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : **B2 / A-**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 12 April 2023
Koord. Prodi Ekonomi Syariah



Deni Laela Hilyatin, S.E., M.S.I
NIP. 19851112 200912 2 007

Lampiran 6 Sertifikat BTA PPI



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13709/13/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA	:	LULI PUSPITA
NIM	:	1917201038

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	95
# Tartil	:	70
# Imla`	:	78
# Praktek	:	82
# Nilai Tahfidz	:	79




Purwokerto, 13 Agt 2020



ValidationCode

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page1/1

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris


IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

EPTIP CERTIFICATE
(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/14038/2019

This is to certify that


Name : LULI PUSPITA
Date of Birth : BANYUMAS, February 22nd, 2001


Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 2nd, 2019, with obtained result as follows:


1. Listening Comprehension	: 56
2. Structure and Written Expression	: 48
3. Reading Comprehension	: 54

Obtained Score : 529

The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.

Purwokerto, December 13th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A. 57
NIP: 19700617.200112.1.001


ValidationCode



Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab


IAIN PURWOKERTO
وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخون: شارح جنرال أحمد ياني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان ١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١٤٣٨

منحت الى	الاسم
المولودة	لولي بوسيتا
	: بيانوماس، ٢٢ فبراير ٢٠٠١
	الذي حصل على
٥٢ :	فهم المسموع
٤٣ :	فهم العبارات والتراكيب
٤٧ :	فهم المقروء
٤٦٩ :	النتيجة

في اختبارات القارة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١٤
ديسمبر ٢٠١٩

بورنوكرتو ١٣ ديسمبر ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة.

الشيخ أحمد سعيد، الماجستير ٨
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١(١٠١)

ValidationCode



Lampiran 9 Sertifikat KKN



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0544/K.LPPM/KKN.50/09/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **LULI PUSPITA**
NIM : **1917201038**
Fakultas : **Ekonomi & Bisnis Islam**
Program Studi : **Ekonomi Syariah (ESY)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-50 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A (92)**.



Certificate Validation

Lampiran 10 Sertifikat Aplikom

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/8303/III/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	94 / A
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	85 / A-

Diberikan Kepada:

LULI PUSPITA
NIM: 1917201038

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 22 Februari 2001

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 13 Maret 2021
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19601215 200501 1 003



Lampiran 11: Surat Keterangan Wakaf Buku



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.unsa.zu.ac.id>, Email: lib@unsa.zu.ac.id

SURAT KETERANGAN SUMBANGAN BUKU

Nomor : B-1273/Un.19/K.Pus/PP.08.1/4/2023

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : LULI PUSPITA
NIM : 1917201038
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : FEBI / ES

Telah menyumbangkan buku ke Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul dan penerbit ditentukan oleh perpustakaan. Sumbangan buku tersebut dilakukan secara kolektif atau gabungan dengan menitipkan uang sebesar :

Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)

Uang terkumpul dibelanjakan buku yang kemudian buku hasil pembeliannya diserahkan secara sukarela sebagai koleksi perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 17 April 2023
Kepala,

Aris Nurohman



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Luli Puspita
2. NIM : 1917201038
3. Program Studi : Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 22 Februari 2001
5. Alamat : Kebanggan RT 04 RW 01, Kecamatan Sumbang
6. E-mail : lulipuspita11@gmail.com
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Nardo
 - b. Ibu : Sukirah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
 - a. SD : SD Negeri 1 Kebanggan
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Sumbang
 - c. SMA : SMK Negeri 1 Purwokerto
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Roudhlotul Qur'an 2 Ciwarak Banyumas

Purwokerto, 25 Mei 2023



Luli Puspita
NIM. 1917201038